



UNIVERSITAS INDONESIA

STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN DIBAWAH TANC
(SUATU ANALISIS PENETAPAN
NOMOR 35/Pdt.P/2008/PN.Bogor DAN
NOMOR 648/PDT.P/2002/PN.TNG)

SKRIPSI

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana H

LIESNAINI HEILIA HARAHAP
0505230487

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama

Liesnaini Heilia Harahap

NPM

0505230487

Program Studi

Ilmu Hukum

Judul Skripsi

Status Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tang:
(Suatu Analisis Penetapan Nomor 35/Pdt
/PN.Bogor dan Nomor 648/PDT.P/2002/PN.T)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan dianggap sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keperdataan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia

.DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H.

Pembimbing : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Penguji : Sri Soesilowati Mahdi, S.H.

Penguji : Dr. Wienarsih Imam Subekti, S.H., M.H.

KATAPENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas berkah rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H. dan Bapak Akbmad Budi C S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi;
- (2) Pihak-pihak dari Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Tangerang, Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, O.C. Kaligis & Asas serta Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H. selaku Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (3) Mama, Papa, Kakak, dan Abang saya yang telah memberikan dukungan material dan moral;
- (4) Sahabat-sahabat saya: Riri, Astrid, Fierdi, Anas, Desy serta rekan-rekan satu angkatan yang selalu memberikan dukungan dan semangat;

Akhir kata, saya berharap Allah S.W.T berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

bagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tang
wah ini:

Nama : Liesnaini Heilia Harahap
NPM : 0505230487
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Untuk pengembangan ilmiah pengetahuan, menyetujui untuk memberikan k
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Ro
yalti Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Anak Basil Perkawinan Dibawah Tangan (Suatu Analisis Pene
litakan Nomor 35/Pdt.P/2008/PN.Bogor dan Nomor 648/PDT.P/2002/PN.TNG)

serta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas R
oyalti Non-eksklusif dari Universitas Indonesia berhak meny
alinakan/mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data
base*) rawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantu
ngkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 15 Juli 2009

Yang menyatakan

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------|--|
| HALAMAN JUDUL..... | |
| HALAMAN PERNYATAAN ORJINALITAS..... | |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | |
| KATA PENGANTAR..... | |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | |
| ABSTRAK..... | |
| ABSTRACT..... | |
| DAFTAR ISI..... | |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | |

1. PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------------|--|
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | |
| 1.2. Pokok Permasalahan..... | |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | |
| 1.3.1. Tujuan Umum..... | |
| 1.3.2. Tujuan Khusus..... | |
| 1.4. Metode Penelitian..... | |
| 1.5. Sistematika Penulisan..... | |
| 1.6. Definisi Operasional..... | |

2. PERKAWINAN DI INDONESIA

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan..... | |
| 2.1.1. Pengertian dan Asas-Asas Perkawinan..... | |
| 2.1.2. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan..... | |
| 2.1.3. Akibat Adanya Perkawinan..... | |
| 2.2. Perkawinan Dibawah Tangan..... | |
| 2.2.1. Pengertian Perkawinan Dibawah Tangan..... | |
| 2.2.2. Faktor-Faktor Penyebab Dilakukannya Perkawinan Tangan..... | |
| 2.2.3. Legalitas Perkawinan Dibawah Tangan..... | |


ANALISIS PENETAPAN MENGENAI HAK ASUH ATAS ANAK KAWIN DAN PENGESAHAN PERKAWINAN DI AWAH TA BESERTA PENGESAHAN ANAK

- 4.1. Perkara Nomor 35/Pdt.P/2008/PN.Bogor.....
 - 4.1.1. Kasus Posisi.....
 - 4.1.2. Analisa Kasus.....
- 4.2. Perkara Nomor 648/ PDT.P/2002/PN.TNG.....
 - 4.2.1. Kasus Posisi.....
 - 4.2.2. Analisa Kasus.....

PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan.....
- 5.2. Saran.....

AFTAR PUSTAKA.....



DAFTAR LAMPTRAN

1. Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 35/Pdt.P/2008/PN.Bogor
2. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 648/PDT.P/2002/PN.TNG
3. Formulir Untuk Pencatatan Perkawinan
4. Kutipan Akta Perkawinan dengan Catatan Pinggir Disahkannya Seorang Anak
5. Kutipan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin
6. Kutipan Akta Perkawinan
7. Kutipan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dengan Catatan Pinggir Pengesahan Anak
8. Kutipan Akta Pengakuan Anak
9. Surat Pemyataan Pengakuan Anak

ABSTRAK

Nama : Liesnaini Heilia Harahap
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Status Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan
(Suatu Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor
35/Pdt.P/2008/PN.Bogor dan Nomor 648/PDT.P/2002/PN.TNG)

Skripsi ini membahas mengenai status anak hasil perkawinan dibawah tangan. Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah diatur dalam peraturan nasional kita, tetapi masih sering kita jumpai perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan. Perkawinan ini disebut juga perkawinan dibawah tangan. Hal ini salah satunya dikarenakan pasangan yang akan menikah tersebut merasa bahwa perkawinan menurut hukum agama saja sudahlah sah. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut akan berstatus anak luar kawin. Mengenai hal ini yang menjadi pokok permasalahan adalah masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui perkawinan yang sah menurut peraturan nasional serta dampaknya terhadap status anak mereka. Seperti pada Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2008/PN.Bogor hakim menetapkan memberikan hak asuh atas anak luar kawin kepada ibunya. Penetapan tersebut diberikan atas pertimbangan bahwa perkawinan yang dilakukan kedua orang tua anak tersebut tidak sah karena tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah, maka anak tersebut adalah anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sehingga sesungguhnya hak asuh otomatis akan berada pada ibu dari anak tersebut. Dengan adanya Penetapan tersebut maka si anak tersebut menjadi tidak berhak untuk menuntut apapun dari ayahnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa perkawinan dibawah tangan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah merupakan suatu bentuk dari perkawinan yang tidak sah, karena merupakan suatu bentuk penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan, kemudian anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan ini dapat dikatakan sebagai anak luar kawin. Saran-saran penulis terhadap penelitian ini pemberian penyuluhan kepada tokoh masyarakat seperti: Kyai, Ustadz, Pendeta dan lainnya sangat diperlukan karena mereka adalah merupakan jalan keluar bagi mereka yang hendak melakukan perkawinan dibawah tangan. Dengan adanya penyuluhan kepada para tokoh masyarakat tersebut diharapkan mereka tidak akan menikahkan pasangan secara dibawah tangan lagi karena mereka telah mengetahui dampak negatif dari perkawinan dibawah tangan.

Kata Kunci: anak luar kawin, perkawinan dibawah tangan.

ABSTRACT

Name : Liesnaini Heilia Harahap
Study Program: Law
Title : Child Status Due To Unregistered Marriage (Analysis On The Decree of Bogor State Court of Justice Number 35/Pdt.P/2008/PN.Bogor and The Decree of Tangerang State of Justice Number 648/PDT.P/2002/PN.Tangerang)

The focus of this study is about the child status due to unregistered marriage. In Indonesia unregistered marriage is illegal according to Article 2 paragraph (2) Indonesian Marriage Act Number 1/1974, therefore the status of the child is illegal and this is becoming a common issue in our country. Many people did not notice that the unregistered marriage could give a bad effect to their child. We can see in The Decree of Bogor State Court of Justice Number 35/Pdt.P/2008/PN.Bogor, decision from the judge affirm the illegal status of the child that he only have relationship in a legal way to his mother so that he doesn't have a right to get anything from his father, because to the law, he is mother's child. This research use a descriptive-analytical research method. And the conclusions from this research are: the unregistered marriage are illegal according to Indonesian Marriage Act Number 1/1974 so that the child's status is illegal.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Anak adalah unsur terpenting bagi penerus generasi pada suatu keluarga yang sekaligus juga merupakan harapan bangsa. Orang tua adalah orang pertama yang paling bertanggung jawab untuk memelihara dan memberikan pendidikan yang baik serta memberikan kasih sayang terhadap anak. Namun seringkali tanggung jawab ini terabaikan oleh orang tua dikarenakan satu dan lain hal.

Perkawinan adalah suatu lembaga hukum yang mempersatukan dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin setelah memenuhi persyaratan tertentu.¹ Perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 undang-undang tersebut, yaitu perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan ikatan seumur hidup antara seorang pria dengan seorang wanita. Mengenai masalah perkawinan ini sudah diatur dalam hukum negara, namun tidak dapat dipungkiri didalam negara Indonesia tidak hanya hidup hukum tertulis atau hukum negara saja, tetapi juga hidup hukum tidak tertulis atau yang lebih dikenal dengan norma/kaidah atau hukum kebiasaan, misalnya norma adat, norma susila dan norma agama.

Norma atau kaidah mengatur hampir semua aktivitas kehidupan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat di Indonesia sudah sejak dulu memiliki kesadaran dan penerapan dalam pengaturan di berbagai aspek kehidupannya, sehingga di dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah ada suatu bentuk peraturan yang tidak tertulis yang harus dijalankan dan ditaati oleh setiap anggota masyarakat.

Norma agama mengatur semua aktivitas kehidupan beragama seseorang, bagaimana tata cara beribadah, berperilaku, termasuk diantaranya tata cara

¹ Anastius Amanat, *Membagi Warisan*, cet.3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.46.

berkeluarga yakni dalam hukum perkawinan. Setiap agama mempunyai tujuan perkawinan yang sama yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan meneruskan keturunan, hanya saja tata cara pelaksanaan perkawinannya yang berbeda.

Maka tidak dapat dipungkiri bahwa pada hakikatnya setiap agama mengindikasikan bahwa tujuan dari suatu perkawinan ialah menuju pada pembentukan suatu keluarga/rumah tangga yang penuh kedamaian, cinta dan kasih sayang. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang merupakan tujuan dari suatu perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.²

Sebagai salah satu perbuatan hukum, Perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum tersebut. Dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa:³

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Kemudian dalam ayat (2) nya disebutkan pula bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Untuk itu perkawinan dianggap sah apabila diselenggarakan:⁴

- a. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
- b. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai syarat-syarat perkawinan ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang

² Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 12.

³ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 2.

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hal.20.

Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 76 yang dikatakan bahwa pelangsungan perkawinan itu:

- a. Harus dilakukan dimuka umum;
- b. Harus dilakukan di gedung tempat akta catatan sipil itu dibuat;
- c. Dimuka pegawai catatan sipil salah satu pihak calon suami-istri;
- d. Harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwenang sangatlah penting untuk mendapatkan bukti otentik sebagai bukti bahwa suatu perkawinan telah dilakukan secara sah menurut peraturan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang akan menimbulkan adanya ketidakpastian terhadap status perkawinan karena tidak adanya bukti otentik yang dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi.

Perkawinan yang dicatatkan secara resmih yang akan mendapatkan bukti otentik yaitu berupa akta nikah.⁵ Akta nikah merupakan hasil pencatatan perkawinan secara tertulis yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Pengaturan mengenai bukti dari perkawinan belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun ketentuan lama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diberlakukan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan mengenai pembuktian adanya perkawinan tercantum dalam pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan dengan akta pelangsungan perkawinan yang telah dibukukan dalam register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal diatur dalam pasal-pasal berikut.”

Dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pun disebutkan bahwa perkawinan yang sah menurut hukum adalah perkawinan yang dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang.

⁵ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, cet.1, (Jakarta: Visi Media, 2007), hal. 72.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan diatas baik menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam maka syarat dan prosedur perkawinan tersebut harus dipenuhi. Syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dimana persyaratan itu menentukan harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai dan ijin dari orang tua atau wali (Pasal 6 ayat (1) dan (2)) serta menentukan batas umur untuk melakukan perkawinan (Pasal 7 ayat (1)) dimana untuk calon suami sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan untuk calon isteri harus sudah berumur 16 tahun. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat-syarat untuk sahnya perkawinan tersebut dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang berkaitan dengan diri seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil adalah tata cara pelaksanaan perkawinan yang dibedakan menjadi syarat yang mendahului pelaksanaan perkawinan dan syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.⁶

Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa:

“Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal-hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.”

Adapun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Syarat yang ditentukan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ini adalah berhubungan dengan asas monogami yang dianut

⁶ Darmabrata dan Sjarif, *op.cit.*, hal. 13.

oleh undang-undang ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1).⁷ Hal ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut asas monogami mutlak yaitu bahwa pada prinsipnya seorang pria pada saat yang bersamaan hanya dapat mempunyai seorang wanita sebagai istrinya, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang pria sebagai suaminya (Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁸

Dari ketentuan-ketentuan yang tercantum baik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam seperti yang telah diuraikan diatas, maka dalam prakteknya tidak jarang ada perkawinan berdasarkan hukum lain dimana mereka mempunyai keinginan untuk menikah yang kedua kalinya secara diam-diam dan tidak tercatat dengan mudahnya menyimpangi aturan-aturan tersebut dengan berbagai alasan.

Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah diatur dalam peraturan nasional kita, tetapi masih sering kita jumpai perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan baik itu pada Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (KCS). Hal ini salah satunya dikarenakan pasangan yang akan menikah tersebut ingin menghindari proses perkawinan yang menurut mereka sulit dan berbelit-belit. Perkawinan ini disebut juga perkawinan dibawah tangan.

Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan secara agama saja atau didepan pemuka agama saja. Hal ini dikarenakan perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang pelaksanaannya hanya memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum agama atau berdasarkan adat istiadat saja serta diluar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak akan memiliki surat nikah sebagai bukti otentik.

Meskipun perangkat peraturan mengenai perkawinan sudah ada dan jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia yaitu dalam

⁷ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 3 ayat (1):

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

⁸ Darmabrata dan Sjarif, *op.cit.*, hal. 17.

Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun ternyata tidak semua orang mengetahui adanya peraturan tersebut. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya perkawinan yang dilakukan secara dibawah tangan walaupun tidak semua perkawinan yang dilakukan secara dibawah tangan didasarkan pada ketidaktahuan seseorang terhadap peraturan tersebut, sebab tidak semua orang yang mengetahui adanya suatu peraturan yang berlaku secara pasti akan mengikuti dan menjalankan peraturan tersebut. Hal ini tentu berbenturan dengan kesadaran hukum yang dimiliki oleh setiap orang. Dengan pengertian tingginya kesadaran hukum seseorang, maka ia akan mengikuti serta menjalankan peraturan yang berlaku, namun sebaliknya apabila tingkat kesadaran hukum seseorang rendah maka dengan sendirinya orang tersebut akan cenderung untuk tidak mengikuti dan menjalankan peraturan yang ada.

Adapun yang masih menjadi persoalan sekarang ini adalah banyaknya kaum pria baik muslim maupun non muslim yang melangsungkan perkawinan dibawah tangan, dan sudah menjadi rahasia umum dalam masyarakat Indonesia bahwa kebanyakan masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah tangan adalah pria yang hendak berpoligami.

Jika dilihat dari segi hukum, perkawinan dibawah tangan jelas tidak mempunyai perlindungan hukum dari negara karena perkawinan tersebut tidak dilaksanakan dimuka pejabat yang berwenang dan tidak dicatatkan. Perkawinan tersebut menurut negara adalah tidak sah. Dalam banyak kasus, perkawinan dibawah tangan sering merugikan bagi pihak istri dan terutama anak-anak yang dilahirkan. Karena apabila suatu perkawinan menurut hukum dianggap tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak yang tidak sah.⁹

Menurut Yahya Harahap ketentuan yang diatur dalam bab IX Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengenal 2 (dua) golongan anak, yaitu:

1. Anak yang sah dari kedua orangtuanya.

Yang dimaksud dengan anak sah dari kedua orangtuanya adalah:

a. Anak yang dilahirkan dalam dan selama perkawinan.

⁹*Ibid.*, hal.15.

- b. Kelahirannya harus dari perhubungan perkawinan yang sah.
 - c. Bapak atau ibunya telah resmi secara hukum terikat dalam suatu perkawinan yang sah.
2. Anak yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga si ibu yang melahirkannya, maksudnya adalah:
- a. Seorang anak yang tidak diketahui bapaknya, hukum hanya menyerahkan hubungan anak itu dengan yang melahirkannya saja.
 - b. Ada perbedaan prinsip dengan apa yang diatur dalam KUHPperdata, yaitu dalam KUHPperdata terdapat kemungkinan seorang anak yang dilahirkan itu sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan ibunya yang melahirkannya kecuali apabila si ibu tersebut mengakuinya.

Pembuktian tentang asal usul anak dapat dibuktikan dengan berbagai jalan, yakni:¹⁰

1. Dengan akta kelahiran yang bersifat otentik.
2. Dengan surat keterangan kenal lahir (*Akte van Lekendheid*).
3. Dengan kesaksian dua orang yang sudah dewasa, dilengkapi dengan keterangan dokter, bidan, dukun bayi dan lain-lainnya.

Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, maka timbul kewajiban dari ibunya itu untuk memelihara dan mendidik, serta berhak atas warisan yang timbul antara ibu dan anak, demikian juga antara keluarga ibu dengan anak. Dengan demikian anak tersebut akan kehilangan hak waris dari ayah kandungnya.

Hal inilah yang sering tidak terpikirkan oleh para pasangan yang hendak ataupun telah melakukan perkawinan dibawah tangan. Mereka hanya memikirkan kepentingan dan kesenangan diri mereka saja tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan terhadap anak mereka. Karena anak merupakan generasi penerus

¹⁰ Martiman Projohamidjojo, *Tanya Jawab UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991) hal. 43.

bangsa, maka sudah selayaknya mereka mendapatkan hak-hak mereka untuk bekal di kemudian hari. Apabila perkawinan di bawah tangan ini masih terus terjadi yang akan menjadi korban adalah anak-anak hasil perkawinan tersebut karena dengan menyandang status sebagai anak luar kawin tentunya akan mempengaruhi tumbuh kembang mereka.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Adapun pokok permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimanakah perkawinan di bawah tangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan?
- 1.2.2. Bagaimanakah status anak yang dilahirkan dalam perkawinan dibawah tangan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan?
- 1.2.3. Apakah pertimbangan hakim terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 35/Pdt.P/2008/PN.Bogor dan Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 12/PDT.P/2002/TNG telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai status anak yang dilahirkan dalam perkawinan dibawah tangan, serta mengenai permasalahan hubungan hukum antara dirinya dengan orang tuanya. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemecahan atas permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga masa depan sang anak tidak menjadi korban dari perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui status dan kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan dibawah tangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Menganalisis Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 35/Pdt.P/2008/PN.Bogor yang berkaitan dengan penetapan hak asuh atas anak yang dilahirkan dalam perkawinan dibawah tangan dan Pengadilan Tangerang Nomor 648/PDT.P/2002/PN.TNG mengenai pengesahan perkawinan dibawah tangan serta pengesahan anak hasil perkawinan dibawah tangan

1.4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹¹ Oleh karena itu, data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen. Sedangkan metode penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif-analisis. Jenis bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu berupa peraturan perundang-undangan (UU No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, UU No. 23 Tahun 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam) dan penetapan pengadilan, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa hasil-hasil karya dari kalangan hukum seperti skripsi, tesis, disertasi, buku, makalah-makalah yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan, antara lain kamus hukum, sumber dari internet, dan sumber-sumber lainnya yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan dan data yang lebih mendalam. Kemudian penelitian ini menggunakan metode pendekatan data kualitatif,

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Edisi 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 13-14.

merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹²

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yang bersifat kualitatif dalam bentuk penelitian, yaitu:

- *Library Research* atau penelitian kepustakaan, yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi penulis dalam mempelajari, menganalisa, memahami serta menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan, seperti undang-undang, yurisprudensi, buku-buku, majalah, serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sehingga diharapkan memberikan suatu pedoman dan pemahaman mengenai Status Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam skripsi ini penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, dimana dalam masing-masing bab tersebut diuraikan dalam sub bab sehingga antar babnya mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi topik penulisan, perumusan masalah yang diangkat untuk diteliti dan dianalisa, serta tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 PERKAWINAN DI INDONESIA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

¹² Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.4.

perkawinan dibawah tangan yang dianggap tidak sesuai dengan hukum negara.

BAB 3 STATUS ANAK DARI PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN

Bab ini membahas mengenai pengertian anak, hubungan hukum yang terjadi antara anak dan orang tua, serta akibat hukum perkawinan dibawah tangan terhadap anak yang dilahirkan.

BAB 4 ANALISIS PENETAPAN MENGENAI HAK ASUH ATAS ANAK LUAR KAWIN DAN PENETAPAN MENGENAI PENGESAHAN PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN BESERTA PENGESAHAN ANAK HASIL PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN

Dalam bab keempat ini akan memuat analisis mengenai pemberian hak asuh anak luar kawin berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bogor dan mengenai pengesahan perkawinan dibawah tangan beserta pengesahan anak hasil perkawinan dibawah tangan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang.

BAB 5 PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan yang penulis dapatkan dari penelitian, yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan serta saran-saran.

1.5. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penulisan ini ada beberapa istilah yang kiranya perlu diterangkan terlebih dahulu, antara lain:

Perkawinan

“Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan: Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan Sah

“Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah perkawinan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Perkawinan Dibawah Tangan

“Perkawinan Dibawah Tangan adalah perkawinan yang telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak memenuhi ayat (2) nya dari pasal tersebut, yakni perkawinan yang telah sah menurut hukum agamanya masing-masing tetapi tidak dicatatkan.”

Anak Sah

“Anak sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Anak Tidak Sah (Anak Luar Kawin).

“Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan pria dan wanita diluar perkawinan yang sah, dimana diantara mereka tidak terkena larangan kawin atau tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.”

Pegawai Pencatat Nikah.

”Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai dari Kantor Urusan Agama yang bertugas untuk mencatatkan perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam dan Pegawai dari Kantor Catatan Sipil yang bertugas untuk mencatatkan perkawinan bagi masyarakat yang beragama selain Islam.”

Akta Nikah

”Akta Nikah adalah Akta yang diperoleh oleh mempelai apabila perkawinan keduanya yang telah sah menurut agama dan kepercayaannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga telah tercatat resmi.”

Akta Otentik

”Menurut Pasal 165 H.I.R., Akta Otentik yaitu surat yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya

serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu juga tentang yang tercantum dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya yang sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.”



BAB 2

PERKAWINAN DI INDONESIA

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat keanekaragaman, namun agama yang diakui di Indonesia adalah: agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Katholik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri termasuk didalamnya tata cara perkawinan.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut antara satu sama lain tentunya terdapat perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Adapun penjelasan atas undang-undang tersebut dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang didalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.

Bagi suatu negara dan bangsa yang besar seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

Dasar hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku sekarang ini antara lain adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170 KHI).

2.1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan bathin dengan tujuan untuk menciptakan suatu keluarga/rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.¹ Pembentukan ikatan lahir dan bathin tersebut dapat dilakukan melalui suatu perkawinan.

2.1.1. Pengertian dan Asas-Asas Perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

“Arti” perkawinan dimaksud adalah: ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri, sedangkan “tujuan” perkawinan dimaksud adalah: membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting. Pengertian perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bila diperinci yaitu:²

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri;

¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.1, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hal.1.

² *Ibid.*, hal. 3.

- b. Ikatan lahir bathin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan sejahtera;
- c. Ikatan lahir bathin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila kita lihat lebih mendalam, tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sangat ideal. Karena undang-undang ini melihat suatu tujuan perkawinan tidak hanya dari lahirnya saja tetapi juga dari persatuan bathin diantara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Ikatan lahir dan bathin tersebut haruslah berjalan beriringan, artinya tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, karena dengan adanya keserasian antara ikatan lahir dan bathin tersebut maka akan membentuk suatu pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Didalam suatu perkawinan perlu adanya suatu ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Berikut ini akan diuraikan tentang prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan, yang diatur dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:³

- a. Asas perkawinan kekal.
Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup;
- b. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya.
Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 267.

c. Asas perkawinan terdaftar.

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Asas perkawinan monogami.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami dimana didalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

e. Poligami sebagai pengecualian.

Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang isteri meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini hanya dapat dilakukan apabila dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

f. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Pasal 3 ayat (1) tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri dimana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan. Hikmah utama dalam perkawinan ini untuk menjaga kemurnian keturunan dan kepastian hukum seorang anak.

g. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak.

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencantumkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

h. Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri.

Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

i. Asas mempersukar perceraian.

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru perdamaian tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sesuai dengan asas-asas perkawinan tersebut diatas, dapat dilihat peranan wanita sangat penting dalam pembinaan masyarakat yang dimulai dari kehidupan rumah tangga sebagai kesatuan terkecil dari masyarakat. Peranan wanita dalam keluarga seperti yang tercantum dalam asas-asas perkawinan nasional adalah sangat menentukan sekali, diantaranya ialah:⁴

- a. Dalam kewajiban luhur serta keseimbangan, si isteri maupun suami hak dan kewajibannya adalah seimbang berarti sama-sama memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga;
- b. Ketentuan ini mengandung arti bahwa didalam kehidupan keluarga salah satu pihak tidak boleh merupakan beban terhadap pihak yang lain. Maksud dari kedudukan yang seimbang ini adalah seimbang dalam arti menurut sifat dan hakekatnya. Bahwa suami sebagai kepala keluarga yang harus bertanggung jawab kepada baik buruknya keluarga, sedangkan isteri

⁴ Prakoso, *op.cit.*, hal.14-15.

sebagai ibu rumah tangga mengatur dan menata rumah tangga sebaik-baiknya;

- c. Mengenai ketentuan batas umur, maka sekarang wanita tidak dapat melangsungkan perkawinan sebelum wanita itu genap berumur 16 tahun. Ini adalah suatu keuntungan bagi diri wanita karena ada jaminan tidak akan terjadi perkawinan anak-anak. Ketentuan ini dimaksudkan pula untuk menjaga kesehatan bagi si wanita tersebut;
- d. Undang-Undang Perkawinan Nasional sekarang menganut asas monogami artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanya dalam keadaan tertentu saja maka suami mendapat kesempatan untuk mengambil isteri lagi dengan syarat-syarat tertentu. Dengan adanya pasal yang menyebutkan tersebut, bahwa undang-undang bukannya bermaksud untuk merendahkan kedudukan wanita dalam kehidupannya didalam masyarakat.

2.1.2. Syarat-Syarat Perkawinan.

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia suatu Undang-Undang Perkawinan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. Maka terhadap segenap warga negara Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan berlakulah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini bagi mereka.

Undang-undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasinya, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Syarat-syarat perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Syarat-syarat yang harus dilaksanakan sebelum para pihak melangsungkan perkawinan terbagi atas syarat materiil dan formil. Syarat materiil adalah mengenai diri pribadi calon suami isteri, sedangkan syarat formil adalah mengenai formalitas atau prosedur yang harus diikuti oleh calon suami isteri sebelum maupun pada saat dilangsungkannya perkawinan. Pada syarat materiil terbagi

menjadi 2 (dua), yaitu: syarat materiil umum yang berlaku bagi pernikahan pada umumnya dan syarat materiil khusus yang berlaku bagi pernikahan tertentu.

Syarat materiil umum diatur pada Pasal 6, yaitu:

- ” (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (1) Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
 - (2) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
 - (3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
 - (4) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus keatas, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.
 - (5) Ketentuan pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”

Yang dimaksud dengan persetujuan kedua calon mempelai dalam ayat 1 adalah adanya persetujuan bebas tanpa adanya paksaan lahir dan bathin dari pihak manapun untuk melaksanakan perkawinan. Karena pada hakikatnya perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

Disamping itu undang-undang ini juga mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon suami dan calon isteri serta beberapa alternatif lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum terpenuhi. Mengenai masalah umur ini masih merupakan syarat materiil, yaitu dalam Pasal 7 ayat:

- ” (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Selanjutnya syarat materiil khusus yang berisi izin untuk melangsungkan perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 seperti tercantum diatas, sedangkan syarat materiil khusus mengenai larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang antara lain menyebutkan dilarang menikah bagi mereka yang mempunyai hubungan darah, hubungan sepersusuan dan lain-lain.

Syarat-syarat formil dalam perkawinan juga terbagi 2 (dua) yaitu⁵:

- a. Syarat formil yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:
 1. Perkawinan harus didahului oleh suatu pemberitahuan oleh kedua calon mempelai kepada pegawai pencatat nikah (pegawai Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam dan pegawai Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama selain Islam);
 2. Pemberitahuan harus dilengkapi dengan surat-surat pembuktian yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk pelaksanaan perkawinan;
 3. Pelaksanaan perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah lampau tenggang waktu 10 (sepuluh) hari terhitung dari tanggal pemberitahuan.
- b. Syarat formil yang dilakukan pada saat dilangsungkannya perkawinan adalah:
 1. Perkawinan dilangsungkan oleh atau dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah (pegawai Kantor Urusan Agama untuk mereka yang beragama Islam dan pegawai Kantor Catatan Sipil untuk mereka yang beragama selain Islam);
 2. Perkawinan harus dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila telah dipenuhi syarat-syarat diatas, baik syarat materiil maupun syarat formil, maka kedua mempelai telah resmi menjadi suami-isteri. Tetapi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dapat menimbulkan ketidakabsahan perkawinan yang bisa saja akan mengakibatkan batalnya suatu perkawinan.

⁵ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005), hal.51.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perumusan tersebut maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, yang berarti apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Mengenai pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan tentang maksud diadakannya suatu pencatatan itu. Penjelasan umum hanya mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan ditujukan agar peristiwa perkawinan itu dapat menjadi jelas baik bagi pasangan itu sendiri, keluarganya, maupun masyarakat sekitar, karena dapat dilihat dan dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik.

2.1.3. Akibat Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali kaitannya dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum. Oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif), yaitu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan persoalan-persoalan tersebut telah diatur yaitu dalam Bab VI (Hak dan Kewajiban Suami Isteri), Bab IX (Kedudukan Anak), dan Bab VII (Harta Benda dalam Perkawinan).

A. Akibat Perkawinan Terhadap Hubungan Suami dan Isteri (Hak dan Kewajiban Suami Isteri).

Hak dan kewajiban suami dan isteri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, yaitu:

- a. Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
- b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- d. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga;
- e. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah tempat kediaman ini ditentukan secara bersama-sama;
- f. Suami-isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- g. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya;
- h. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- i. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam Bab VI (Hak dan Kewajiban Suami Isteri) ini dirumuskan bahwa antara suami dan isteri disamping diberikan hak dan kewajiban yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, juga diberikan suatu kewajiban yang sama untuk membina dan membangun rumah tangga yang diharapkan dapat menjadi dasar dari susunan masyarakat yang baik. Pembinaan rumah tangga tersebut haruslah didasari rasa saling mencintai, menyayangi, menghormati dan saling setia agar tercipta suatu keluarga yang harmonis. Dalam hal ini pun tidak kurang pentingnya ialah tempat kediaman atau tempat tinggal yang tetap yang ditentukan secara bersama.

Dalam hal melakukan perbuatan hukum, suami-isteri sama-sama mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Seperti melakukan perjanjian, jual-

beli, dan lain-lain seorang isteri dapat melakukannya tanpa harus dibantu dan didampingi oleh suaminya. Begitu pula dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan jika salah seorang dari pihak suami atau dari pihak isteri melanggar atau melalaikan kewajibannya.

Namun dalam hal lain ada suatu perbedaan, yang berdasarkan kodrat seorang suami harus dan berkewajiban senantiasa melindungi isteri dan memberikan nafkah serta segala kebutuhan hidup dalam rumah tangganya sekedar kemampuan yang ada, karena suami adalah kepala rumah tangga. Sedangkan isteri yang sebagai ibu rumah tangga, dibebani tugas untuk mengatur urusan rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya.⁶

B. Akibat Perkawinan Terhadap Anak (Kedudukan Anak).

Akibat perkawinan terhadap anak muncul dengan apa yang disebut dengan kekuasaan orang tua. Dengan adanya kekuasaan orang tua tersebut maka akan timbul hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kekuasaan orang tua ini dapat dicabut. Mengenai pencabutan kekuasaan orang tua diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:⁷

- ”(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.”

Pencabutan ini berarti suatu upaya hukum untuk menghindari cara pengawasan orang tua yang tidak sesuai mempergunakan kekuasaan orang tuanya terhadap anak-anak mereka, sehingga anak-anak akan lebih aman terlepas dari kekuasaan orang tua.⁸

⁶Prakoso, *op.cit.*,hal.24.

⁷ Indonesia (a),*op.cit.*, Ps. 49 ayat (1) dan (2).

⁸ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *op.cit.*,hal.59.

C. Akibat Adanya Perkawinan Terhadap Harta Benda (Harta Benda dalam Perkawinan).

Persoalan harta benda juga adalah suatu akibat adanya perkawinan, dan juga merupakan hal pokok yang dapat mengakibatkan persengketaan dan ketegangan dalam keluarga, sehingga besar kemungkinan dapat menghilangkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Sehubungan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengaturnya dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 yang memberi ketentuan bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun apabila suami atau isteri masing-masing membawa harta kedalam perkawinannya, atau dalam perkawinannya tersebut memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap dikuasai oleh masing-masing, kecuali apabila ingin menyimpang dari prinsip harta benda perkawinan ini, maka dapat dibuat perjanjian kawin sebelum dilangsungkannya perkawinan seperti diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian yang berwenang bertindak atas harta benda perkawinan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:⁹

- ”(1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak;
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

Selanjutnya, jika terjadi putusya suatu perkawinan karena perceraian, maka mengenai harta bersama dinyatakan diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama ataupun hukum adat seperti yang tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2.2. Perkawinan Dibawah Tangan.

Seiring dengan perkembangan zaman gaya hidup masyarakat pun berubah. Gaya hidup yang praktis cenderung dipilih oleh masyarakat tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Perkawinan dibawah tangan merupakan salah satu dampak

⁹ Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 36 ayat (1) dan (2).

dari gaya hidup yang praktis karena perkawinan ini tidak membutuhkan proses yang berbelit-belit. Berikut akan dibahas mengenai perkawinan dibawah tangan ini.

2.2.1. Pengertian Perkawinan Dibawah Tangan.

Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan dibawah tangan dikenal juga dengan istilah “kawin siri” atau “kawin rahasia”. Secara umum istilah perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak terdaftar pada petugas yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Tidak tercatatnya perkawinan tersebut, mungkin karena mereka tidak mencatatkan perkawinan itu kepada petugas yang berwenang, sekalipun dilakukan sesuai dengan ketentuan agamanya, atau karena perkawinan itu dianggap tidak/belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan yang ada.¹⁰

Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan secara agama saja atau didepan pemuka agama saja. Hal ini dikarenakan perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang pelaksanaannya hanya memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum agama atau berdasarkan adat istiadat saja serta diluar pengetahuan dan pengawasan pencatat nikah, yakni Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.

Perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri dibagi atas 2 (dua) kategori, yaitu:¹¹

- a. Perkawinan dibawah tangan yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sah perkawinan menurut agama akan tetapi mengesampingkan peraturan mengenai pencatatan nikah. Yakni telah terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:
 1. ada kedua mempelai;

¹⁰ H.Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama*, (Banten: Saudara, 1995), hal.142.

¹¹ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, cet.1, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003).hal. 30-31.

2. ada wali;
3. ada saksi;
4. persetujuan kedua mempelai;
5. ada mahar;
6. ijab kabul.

Namun tidak diikuti dengan pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama.

b. Perkawinan dibawah tangan yang menyimpang dari aturan agama atau tidak mengindahkan syarat sah menurut agama Islam, berupa:

1. Kawin Kontrak (Nikah Mut'ah)

Adalah perkawinan yang berlangsung tanpa sepengetahuan keluarga mempelai. Yang mengawinkan dan yang menjadi saksi adalah teman-teman sealiran. Perkawinan jenis ini berjangka waktu pendek (tidak sampai tahunan) sehingga begitu batas waktu yang disepakati berakhir secara otomatis menjadi perceraian.

2. Perkawinan dimana pelaksanaannya dilakukan oleh kedua mempelai saja. Perkawinan dilaksanakan tanpa saksi, wali, dan penghulu. Akad nikah dilaksanakan dengan ijab kabul yang diucapkan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita dengan diiringi pemberian mahar atau mas kawin. Setelah ijab kabul selesai, maka mereka telah sah menjadi suami-isteri.

3. Perkawinan yang berlangsung dimana kedua mempelai dikawinkan oleh seorang pemimpin kelompok pengajian (biasa disebut ustadz/kyai). Perkawinan ini berlangsung hanya disaksikan oleh teman-teman kedua mempelai tanpa seizin orang tua.

Berikut adalah pendapat lain mengenai pengertian perkawinan dibawah tangan, diantaranya adalah:

a. Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, perkawinan dibawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan mengabaikan syarat dan prosedur undang-undang, dapat terjadi tidak dilakukan didepan KUA, tetapi dilakukan didepan Pemuka Agama. Perkawinan demikian dapat diartikan

sebagai itikad untuk penyeludupan ketentuan negara yang tertuang dalam undang-undang.¹²

- b. Menurut M. Yahya Harahap, perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (KCS) yang mana perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, seperti yang diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹³
- c. Menurut Abdurrahman, SH perkawinan dibawah tangan identik dengan istilah perkawinan gelap, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kawin gelap adalah kawin tanpa memenuhi prosedur sebagaimana mestinya seperti ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴
- d. Menurut Idris Ramulyo, perkawinan dibawah tangan adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah, seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Inilah suatu masalah kecil yang luas obyek yang ditimbulkannya, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang perlu diuji kebenarannya baik dari sudut undang-undang yang masih ada dan berlaku dalam negara Republik Indonesia maupun dari sudut hukum Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Rasul.¹⁵
- e. Menurut Happy Susanto, perkawinan dibawah tangan adalah bentuk perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan

¹² Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet.2, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), hal.89.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. 1, (Medan: CV. Zahir Prading Co. Medan, 1975), hal. 38.

¹⁴ H.M.Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 1997), hal. 75.

¹⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002). Hal.

atau adat istiadat tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim.¹⁶

- f. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) membagi pengertian pernikahan dibawah tangan dalam dua kategori:
 - a. Pernikahan dibawah tangan yaitu pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), namun nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan,
 - b. Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan hanya berdua saja, tidak menggunakan syarat dan rukun nikah lainnya;¹⁷
- g. Pernikahan dibawah tangan (siri) ada dua pengertian:
 - a. Nikah siri yang didefinisikan dalam fiqh yakni nikah yang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak yang terkait dengan akad. Pada akad ini ada dua saksi, wali dan kedua mempelai. Mereka diminta untuk merahasiakan pernikahan itu, dan tidak seorangpun dari mereka diperbolehkan menceritakan akad tersebut kepada orang lain.
 - b. Pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama. Masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang dilaksanakan walaupun tidak dirahasiakan tetap dikatakan nikah siri selama belum didaftarkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama walaupun tetap dianggap sah menurut agama karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah.¹⁸

Dari pengertian yang telah diuraikan seperti tersebut diatas, maka dapat dilihat persamaan istilah-istilah tersebut terletak pada kenyataan bahwa

¹⁶ Susanto, *op.cit.*, hal. 22.

¹⁷ “Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum”, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15651&clberita>, 25 Juni 2009.

¹⁸ “Kawin Siri, Artikel Seputar Perempuan”, <http://www.eryiyadi.blogspot.com/2007/01/kawin-siri.html>, 25 Juni 2009.

perkawinan dibawah tangan merupakan perkawinan yang tidak diumumkan (dirahasiakan) dan juga tidak dicatatkan secara resmi oleh pejabat yang berwenang.

2.2.2. Faktor-Faktor Penyebab Dilakukannya Perkawinan Dibawah Tangan.

Perkawinan tanpa legalisasi hukum jelas-jelas menempatkan wanita atau isteri serta anak dalam posisi yang lemah atau merugikan. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa orang-orang yang melakukan perkawinan dibawah tangan adalah mereka yang tidak mengerti akan pentingnya pencatatan perkawinan, yaitu masyarakat pedesaan yang berpendidikan rendah dan berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi lemah. Tetapi ternyata di masa sekarang ini perkawinan dibawah tangan banyak dilakukan oleh masyarakat perkotaan dengan tingkat ekonomi menengah keatas serta pendidikan tinggi. Adapun faktor-faktor penyebab dilakukannya perkawinan dibawah tangan secara umum adalah:

a. Faktor kesulitan ekonomi.

Alasan ekonomi ini adalah alasan yang paling umum dan paling mendasar. Atas dasar inilah biasanya masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah yang tidak memiliki harta tidak melaksanakan perkawinannya secara resmi dengan tidak mencatatkan perkawinannya pada lembaga pencatat perkawinan karena mereka tidak mampu membayar biaya administrasinya. Bagi mereka yang penting perkawinan secara agama bisa dilangsungkan dan mereka bisa hidup bersama dengan tidak dianggap sebagai pasangan kumpul kebo, tetapi sudah sah secara hukum agama meskipun belum sah menurut hukum negara.¹⁹

b. Faktor menghindari perbuatan zina.

Adapun alasan lainnya melakukan perkawinan dibawah tangan adalah untuk menghindari zina. Faktor kesegeraan dalam melangsungkan perkawinan agar tidak terjerumus dalam pergaulan sosial yang tidak lazim,

¹⁹ Tony Budisarwono, "Dampak Perkawinan Dibawah Tangan Bagi Istri dan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2008), hal. 60-61.

seperti hamil diluar nikah, aborsi, dan pergaulan bebas. Dalam alasan ini perkawinan dibawah tangan dijadikan alternatif untuk mempercepat proses perkawinan agar terhindar dari pergaulan bebas dan ancaman dosa. Dengan kata lain untuk menghindari perbuatan zina dimana melakukan hubungan suami-isteri tanpa ikatan perkawinan yang dilarang oleh agama.

c. Faktor pengetahuan.

Sampai saat ini di Indonesia masih banyak masyarakat yang kurang memahami ketentuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada umumnya ketika melangsungkan perkawinan, kedua mempelai hanya melakukannya menurut hukum agamanya saja yaitu dengan hanya memenuhi rukun-rukun nikah menurut hukum agama yang bersangkutan tanpa dilanjutkan dengan pencatatan pada lembaga yang berwenang. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan, dimana akta nikah adalah hal yang penting sebagai salah satu bukti hukum dalam menjamin kepastian hukum terhadap status perkawinan tersebut.

d. Faktor dari suami yang ingin menikah lagi untuk kedua kalinya.

Biasanya suami-suami yang ingin menikah lagi untuk yang kedua kalinya, melangsungkan perkawinannya tanpa dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Perkawinan dibawah tangan ini dilakukan untuk menutupi perkawinan keduanya dari isteri pertamanya. Hal ini dikarenakan kemungkinan si suami tidak mendapatkan izin untuk menikah kembali dari isteri pertamanya. Didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan lebih dari satu kali maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁰

- a. Adanya persetujuan dari isteri/para isteri yang terdahulu;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

²⁰ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 5 ayat (1).

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Untuk menghindari hal-hal tersebut diataslah maka suami cenderung untuk melakukan perkawinan dibawah tangan dengan tidak mencatatkan perkawinan keduanya ke lembaga yang berwenang.

e. Faktor belum secara resmi diakuiinya suatu kepercayaan sebagai suatu agama diluar lima agama yang diakui oleh negara.

Hal ini dialami oleh masyarakat Tionghoa penganut agama Khonghucu, dimana kepercayaan ini belum diakui secara resmi oleh negara sebagai suatu agama, sehingga masyarakat Tionghoa tersebut hanya melakukan perkawinan menurut kepercayaan mereka saja, dan tidak melakukan pencatatan perkawinan tersebut ke Kantor Catatan Sipil karena seringkali ditolak pencatatannya oleh Kantor Catatan Sipil. Begitu pula dengan penganut kepercayaan, perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat penganut kepercayaan hanya dilakukan menurut tradisi dan kebiasaan yang sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut, sehingga perkawinan tersebut juga ditolak pencatatannya oleh Kantor Catatan Sipil.

Faktor lainnya yang melatarbelakangi perkawinan dibawah tangan adalah terlalu rendahnya denda yang ditetapkan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah)²¹ sehingga masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah tangan tidak merasa diberatkan.

2.2.3. Legalitas Perkawinan Dibawah Tangan.

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah “kawin bawah tangan” dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun,

²¹ Indonesia (b). *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP No. 9 tahun 1975, LN No.1 Tahun 1974, TLN No.3019, Ps.45 ayat (1) huruf a :

“Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).”

secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) merupakan pasal yang paling menentukan sahnya perkawinan. Karena dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi selama perkawinan tersebut dilangsungkan menurut aturan agama kedua mempelai maka perkawinan tersebut dianggap sah, sebaliknya apabila perkawinan dilangsungkan tidak sesuai atau bahkan melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh agamanya maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Namun Pasal tersebut tidaklah dapat ditafsirkan sesederhana itu, karena menurut Prof. wahyono Darmabrata, perkawinan harus memperhatikan dua aspek yaitu harus memperhatikan hukum negara dan hukum agama, yang harus diterapkan secara bersama dan sejalan artinya tidak dipertentangkan dan tidak dipergunakan untuk saling menyelundupi satu terhadap lainnya.²²

Kemudian sahnya perkawinan menurut hukum negara adalah dengan mencatatkan perkawinan pada Kantor Pencatat Perkawinan. Ketentuan mengenai keharusan pencatatan perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang walaupun pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif, akan tetapi merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena hal tersebut harus sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum tentang telah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia dan dilangsungkan berdasarkan agama yang dianut oleh pasangan suami-isteri yang bersangkutan.²³ Dengan dicatatnya perkawinan oleh Pegawai Pencatat

²² *Ibid.*, hal. 133.

²³ *Ibid.*, hal.132.

Perkawinan, maka perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi, demikian sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 11 ayat (3), yang berbunyi:²⁴

”Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Sedangkan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.²⁵ Kutipan akta perkawinan inilah yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa mereka adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”²⁶

Dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah jika perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut hukum agama dan hukum negara (undang-undang). Perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilangsungkan menurut syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang dan (hukum negara) dan sesuai dengan hukum agama.²⁷ Perkawinan yang demikian adalah perkawinan yang telah memenuhi aspek yuridis suatu perkawinan yaitu perkawinan yang dilangsungkan seorang pria dengan seorang wanita pada hakikatnya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, artinya undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang perkawinan haruslah ditaati oleh masyarakat, diterapkan secara konsisten dan konsekuen.²⁸

Untuk mengetahui sah tidaknya perkawinan diperlukan juga mencermati aspek pencatatan perkawinan yang diwajibkan dalam perundang-undangan hukum positif. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkawinan dibawah tangan, pencatatan perkawinan tidak berlaku. Tidak dicatatkannya perkawinan sudah

²⁴ Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 11 ayat (3).

²⁵ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (2).

²⁶ Indonesia (a), Penjelasan Umum angka 4 huruf b.

²⁷ Darmabrata, *loc.cit.*

²⁸ *Ibid.*, hal. 123.

tentu menyalahi kaidah yang berlaku dalam hukum positif. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah.²⁹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan.³⁰

Perkawinan merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan keagamaan, sebab setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu, tetapi pihak perkawinan itu juga termasuk perbuatan hukum karena setiap perkawinan itu harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan yang dilangsungkan hanya menurut ketentuan agama saja, dan tidak dilakukan dihadapan serta tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah disebut dengan perkawinan dibawah tangan, yaitu perkawinan yang dilaksanakan dengan mengabaikan syarat dan prosedur undang-undang, dapat terjadi karena tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama, tetapi dilakukan didepan Pemuka Agama.³² Perkawinan demikian dapat diartikan sebagai itikad untuk penyelundupan ketentuan negara yang tertuang dalam undang-undang. Perkawinan dibawah tangan ini biasanya terjadi pada keadaan dimana seorang suami hendak memiliki isteri lebih dari seorang dan menjumpai kendala atau hambatan, misalnya tidak mendapat persetujuan atau izin dari isteri pertamanya, atau perkawinan tersebut sengaja disembunyikan dari isteri pertamanya karena pertimbangan dan alasan tertentu, atau sengaja menikahi secara dibawah tangan

²⁹ Susanto, *op. cit.*, hal. 66

³⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 71.

³¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. 1, (Medan: CV. Zahir Prading Co. Medan, 1975), hal. 70.

³² *Ibid.*, hal. 102.

dengan alasan dan pertimbangan tertentu pula. Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, perkawinan demikian tidak sah, dan batal.³³

Perkawinan dibawah tangan ini sesungguhnya sangatlah merugikan bagi pihak perempuan atau isteri. Tidak tercatatnya perkawinan di Kantor Pencatatan Perkawinan, maka akan berakibat pada sulitnya pembuktian sebagai suami isteri yang sah apabila suami isteri tersebut hendak bercerai sedangkan isteri menuntut pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu³⁴:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”
Karena dalam persidangan si isteri tidak dapat membuktikan tentang perkawinan mereka yang disebabkan oleh tidak adanya bukti otentik akan pernikahan mereka yang berbentuk akta nikah, maka isteri tidak akan mendapatkan pembagian harta bersama sebagaimana yang dimaksud. Kemungkinan lainnya adalah suami dapat mengalihkan hak atas harta bersama mereka tanpa persetujuan isterinya, karena si suami tidak mengakui adanya perkawinan dengan isterinya, sedangkan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan secara sah baik menurut agama maupun menurut undang-undang negara, maka suami tidak dapat mengalihkan hak atas harta bersamanya tanpa persetujuan isterinya, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.³⁵

Perkawinan dibawah tangan sesungguhnya banyak menimbulkan kerugian baik bagi pihak isteri maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Maka untuk menghilangkan unsur dibawah tangan dalam perkawinan tersebut, menurut Prof. Wahyono Darmabrata, S.H, M.H., perkawinan dengan wakil atau perkawinan dengan kuasa, untuk perkawinan yang kedua, ketiga, dan seterusnya dilarang dan diancam kebatalan.³⁶

³³ Darmabrata, *loc. Cit.*, hal. 102.

³⁴ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 35 ayat (1).

³⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 36 ayat (1):
“Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.”

³⁶ Darmabrata, *op.cit.*, hal. 103.

Meskipun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, perkawinan dibawah tangan hingga kini masih banyak dilakukan. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam ada yang berpendapat bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan dalam kitab fiqh sudah terpenuhi.³⁷ Menurut Hukum Islam, syarat dan rukun perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Harus adanya calon pengantin pria dan calon pengantin wanita yang telah akil dan baliq;
- b. Adanya persetujuan yang bebas antara kedua calon pengantin tersebut;
- c. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin wanita;
- d. Harus ada 2 orang saksi laki-laki muslim yang adil;
- e. Harus ada mahar (mas kawin) yang diberikan oleh pengantin pria kepada istrinya;
- f. Harus ada ijab dan kabul antara calon pengantin tersebut;
- g. Walimah dan I'lanun nikah yang artinya diadakan pesta dan memberikan pengumuman nikah.

Dari uraian rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam tersebut diatas, tidak terdapat ketentuan atau persyaratan keharusan adanya pencatatan perkawinan menurut Hukum Islam seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Demikian pula dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan itu hanya bersifat administratif belaka.³⁹ Hal ini berarti tanpa pencatatan perkawinan, perkawinan itu tetap sah asalkan rukun dan syarat sebagaimana ditentukan menurut Hukum Islam tersebut dipenuhi.


Sebagai akibat penafsiran penafsiran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif saja, maka pendapat umum ada yang menyatakan bahwa perkawinan dibawah tangan dianggap sah menurut hukum agama walaupun tidak

³⁷ Susanto, *op. cit.*, hal. 47.

³⁸ Ramulyo, *op. cit.*, hal. 21.

³⁹ *Ibid.*, hal. 71.

didaftarkan atau dicatat di Kantor Urusan Agama. Pemikiran ini tentunya menimbulkan polemik di masyarakat karena di satu pihak setuju akan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat Hukum Islam akan tetapi di pihak lain tidak setuju akan hal ini. Padahal pencatatan perkawinan bukan semata-mata merupakan tindakan administratif saja akan tetapi merupakan satu hal yang dapat menjamin kepastian hukum adanya suatu perkawinan. Sepertinya ini masalah kecil tapi sangat besar dampaknya terhadap akibat hukum dari perkawinan itu sendiri terutama yang menyangkut status suami isteri, masalah harta maupun anak.⁴⁰



⁴⁰ *Ibid.*

BAB 3 STATUS ANAK DARI PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN

3.1. Pengertian Anak.

Adanya anak menunjukkan adanya bapak dan ibu yang melahirkan anak itu, atau dengan kata lain adalah hasil dari terjadinya suatu persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka lahirlah seorang anak yang mana laki-laki itu adalah bapaknya dan perempuan itu adalah ibunya.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selain mengatur tentang perkawinan juga mengatur mengenai bagian hukum keluarga lainnya yaitu mengenai status anak. Terdapat dua macam status anak didalam undang-undang ini, yakni:

a. Anak Sah.

Anak sah diatur dalam Pasal 42, yakni anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi menurut Pasal 42 tersebut yang dimaksudkan dengan anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam dan selama perkawinan, dan kelahirannya harus dari perhubungan perkawinan yang sah serta Bapak dan Ibunya secara resmi terikat dalam perkawinan yang sah.

b. Anak Tidak Sah/Anak Luar Kawin.

Pada dasarnya, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan pria dan wanita diluar perkawinan yang sah, dimana diantara mereka tidak terkena larangan kawin atau tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Anak luar kawin diatur dalam Pasal 43.² Bagi anak luar kawin ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya saja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 tersebut. Anak luar kawin dapat dibedakan menjadi anak luar kawin dalam arti luas dan anak luar kawin dalam arti sempit. Anak luar

¹ Prakoso dan Murtika, *op. cit.*, hal.122.

² Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 43 ayat (1):
“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.”

kawin dalam arti sempit ialah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, antara pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan, tidak termasuk anak zinah dan sumbang. Sedangkan anak luar kawin dalam arti luas ialah anak luar kawin yang meliputi semua anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah kedua orang tuanya, meliputi anak yang dilahirkan karena perzinahan (*overspel*), dan anak sumbang (*bloedschennig*):

- Anak Sumbang (*overspel*).

Yang dimaksud dengan anak sumbang adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan pria dan wanita diluar perkawinan yang sah, dimana diantara mereka dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata³, anak sumbang tidak bisa diakui. Apabila orang tua dari anak sumbang memperoleh dispensasi (dari Pengadilan) untuk melangsungkan perkawinan, maka si anak sumbang dapat diakui pada saat perkawinan kedua orang tuanya.⁴ Dengan demikian, dengan perkawinan kedua orang tuanya tersebut, maka si anak sumbang demi hukum menjadi anak sah karena perkawinan kedua orang tuanya (Pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)⁵.

- Anak Zinah (*bloedschennig*).

Yang dimaksud dengan anak zinah disini adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan pria dan wanita diluar perkawinan yang sah dimana salah satu atau kedua-duanya sedang terikat dalam perkawinan

³ Indonesia (c), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 28, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), Pasal 283:

“Sekalian anak yang dibenihkan dalam zinah ataupun dalam sumbang, sekali-kali tak boleh diakui, kecuali terhadap yang terakhir ini apa yang ditentukan dalam pasal 273.”

⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Djambatan, 2007), hal. 176.

⁵ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 273:

“Anak yang dilahirkan dari bapak dan ibu, antara siapa tanpa dispensasi Presiden tak boleh diadakan perkawinan, tak dapat disahkan, melainkan dengan cara mengakuinya dalam akta perkawinan.”

dengan pihak lain. Sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak zinah tidak dapat diakui dan tidak ada upaya hukum untuk peningkatan statusnya.⁶

3.2. Hubungan Hukum Anak dan Orang Tua.

Dengan lahirnya seorang anak dalam suatu perkawinan, maka akan timbul hubungan hukum diantara mereka, hubungan hukum antara anak dan orang tua meliputi:

3.2.1. Kedudukan Hukum Anak.

Keabsahan suatu perkawinan akan menentukan kedudukan hukum, peranan, dan tanggung jawab anak dalam keluarga. Mengenai kedudukan hukum anak diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44, serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Diketahui dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan anak atas dua kategori yaitu anak sah dan anak luar kawin

Anak yang dilahirkan dari orang tuanya yang melakukan perkawinan dibawah tangan, maka akan mengalami kesulitan dalam pembuatan akta kelahirannya, karena orang tuanya tidak memiliki surat atau akta nikah. Hal ini dikarenakan untuk membuktikan sah atau tidaknya anak diperlukan dua macam akta, yaitu:

- a. Akta perkawinan orang tua, yang dapat menjelaskan dan membuktikan secara otentik peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Akta perkawinan orang tua juga membuktikan bahwa perkawinan itu telah dilangsungkan menurut ketentuan agama yang bersangkutan dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.
- b. Akta kelahiran, yang membuktikan siapa orang tua anak tersebut dan menjelaskan asal usul anak yang dilahirkan.

Sementara itu, berkaitan dengan kepastian hukum terhadap kedudukan anak tersebut sebagai akibat hukum si anak dilahirkan dari suatu perkawinan dibawah tangan yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan pada Lembaga Pencatatan

⁶ Simanjuntak, *op.cit.*, hal. 176.

Perkawinan yaitu Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Negara menganggap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut sebagai anak luar kawin.
- b. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah beserta keluarga ayahnya.

Terhadap anak tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian-kerugian bagi dirinya kelak, misalnya dalam hal kewarisan maupun masalah-masalah lain yang berhubungan dengan hak-hak seorang anak, seperti hak untuk memperoleh tunjangan anak, menuntut nafkah ataupun warisan dari bapaknya.

3.2.2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.

Ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- a. Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tuanya putus.

Dengan demikian dari ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ini dapat dilihat bahwa tanggung jawab dan kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anaknya adalah mengasuh, memelihara dan mendidik mereka sampai mereka dewasa atau mampu berdiri sendiri. Apabila terjadi perceraian tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban ini tetap melekat pada keduanya selama anak tersebut belum dewasa atau mampu berdiri sendiri.

3.2.3. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan⁷, bahwa setiap anak mempunyai kewajiban untuk

⁷ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 46:

“(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

menghormati dan menaati segala perintah dan larangan yang diberikan oleh mereka pada saatnya setelah dewasa jika orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas memerlukan bantuannya, maka anak itu berkewajiban untuk memelihara dan membantunya menurut kadar kemampuannya.

Dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dapat dilihat bahwa anak haruslah menghormati orang tuanya, dan hal ini sebaiknya tetap berlangsung hingga si anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri. Tetapi dalam hal menaati dan menuruti perintah orang tua hanyalah terbatas pada perintah yang menuju pada kebaikan saja. Dengan demikian terlihat bahwa kewajiban anak terhadap orang tua yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sangat menjunjung tinggi posisi orang tua namun tidak juga memberatkan bagi si anak tersebut.

3.2.4. Kekuasaan Orang Tua.

Seorang anak yang sah sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, berada dibawah kekuasaan orang tuanya (*ouderlijke macht*) selama kedua orang tua itu terikat dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian, kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau kawin, atau pada waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan. Ada pula kemungkinan, kekuasaan itu oleh hakim dicabut (*ontzet*) atau orang tua itu dibebaskan (*ontheven*) dari kekuasaan itu, karena sesuatu alasan. Kekuasaan itu dimiliki oleh kedua orang tua bersama, tetapi lazimnya dilakukan oleh si ayah. Hanyalah apabila si ayah itu tidak mampu untuk melakukannya, misalnya sedang sakit keras, sakit ingatan, sedang bepergian dengan tidak ada ketentuan tentang nasibnya, atau sedang berada dibawah pengawasan (*curatele*) kekuasaan itu dilakukan oleh isterinya.⁸

Kekuasaan orang tua pada dasarnya adalah untuk kepentingan si anak, hal mana tidak hanya memberikan hak-hak juga kewajiban-kewajiban. Ketentuan

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 33, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 50-51.

mengenai kekuasaan orang tua ini diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang ini menetapkan anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Hal ini dikarenakan pada umumnya seorang anak yang masih dibawah umur tidak cakap untuk bertindak sendiri. Berhubung dengan itu, ia harus diwakili oleh orang tua. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan:

- a. Kekuasaan orang tua tidak hanya berada di tangan si ayah saja meskipun lazimnya dilakukan oleh si ayah, melainkan berada di tangan kedua orang tuanya.
- b. Kekuasaan orang tua berlangsung sampai si anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun (telah dewasa) atau telah menikah.
- c. Kekuasaan orang tua berlangsung selama orang tuanya tidak lalai melaksanakan kewajiban terhadap anaknya. Dalam hal orang tua tidak cakap atau tidak mampu untuk melakukan kewajiban memelihara dan mendidik anaknya, maka orang tua dapat dibebaskan dari kekuasaan tersebut yang dimintakan oleh Dewan Perwalian atau Kejaksaan dan tidak dapat dipaksakan jika si ayah atau ibu itu melawannya. Sedangkan apabila orang tua si anak salah mempergunakan atau sangat melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, berkelakuan buruk, dihukum karena suatu kejahatan yang ia lakukan bersama-sama dengan anaknya atau dihukum penjara selama dua tahun atau lebih, maka kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut dengan dimintakan kepada hakim. Namun, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Isi kekuasaan orang tua terhadap anaknya menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kekuasaan terhadap diri anak: bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, seperti memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, perawatan, pengobatan, dan pendidikan;

- b. Kekuasaan terhadap perbuatan hukum: bahwa mengingat anak dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka diwakili oleh orang tuanya mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan (Pasal 47 ayat (2)).⁹
- c. Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak: karena dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pengurusan dan tanggung jawab terhadap harta kekayaannya diwakili oleh orang tuanya. Mengenai harta kekayaan milik si anak yang dapat dikuasai oleh orang tua diadakan pembatasan oleh undang-undang, yaitu mengenai benda-benda yang tak bergerak, surat-surat sero (*effecten*) dan surat-surat penagihan yang tidak boleh dijual sebelum mendapat izin dari hakim,¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, pada perkawinan dibawah tangan yang merupakan perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara, pelaksanaan hubungan hukum antara anak dan orang tua tersebut menjadi terbatas dan tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan. Dapat dilihat pula yang banyak dikorbankan adalah hak-hak dan kepentingan-kepentingan dari si anak.

3.3. Akibat Hukum dari Suatu Perkawinan Dibawah Tangan Terhadap Anak.

Suatu perkawinan akan menimbulkan suatu akibat hukum, dan tujuan dari setiap perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta meneruskan keturunan. Secara umum dapat digambarkan akibat dari suatu perkawinan adalah:¹¹

- a. Menjadi halal hubungan seksual antara suami dan isteri;
- b. Mahar atau mas kawin menjadi milik isteri;
- c. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami-isteri;
- d. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah anak sah;

⁹ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 47 ayat (2):
“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.”

¹⁰ Subekti, *op.cit.*, hal. 51.

¹¹ Ramulyo, *op.cit.*, hal. 122.

- e. Suami-isteri wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya;
- f. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya;
- g. Berhak saling mewaris antara suami-isteri, demikian juga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu berhak saling mewarisi dengan orang tuanya;
- h. Bila salah seorang suami atau isteri meninggal dunia, maka salah seorang dari mereka berhak menjadi wali pengawas, baik terhadap harta maupun terhadap anak-anak mereka, kecuali hak-hak mereka dicabut secara sah oleh Pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka apabila perkawinan yang dilaksanakan tidak dicatatkan kemudian telah menghasilkan anak, maka status anak tersebut adalah tidak mempunyai kejelasan karena tidak ada bukti otentik yang menunjukkan adanya peristiwa perkawinan orang tuanya. Hal ini dikarenakan perkawinan dibawah tangan hanya memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan saja, sedangkan suatu perkawinan itu selain harus memenuhi ketentuan hukum agama juga harus memenuhi ketentuan hukum negara yaitu harus dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan. Dengan hanya terpenuhinya satu aspek saja dalam suatu perkawinan dibawah tangan yaitu aspek agama, maka mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah. Ketidakabsahan perkawinan tersebut pun mengakibatkan status anak yang dilahirkan menjadi anak tidak sah (anak luar kawin) seperti yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan dibawah tangan ini jelas memberikan dampak negatif terhadap kehidupan anak dan masa depannya. Status sebagai anak luar kawin akan melekat pada anak tersebut, dan didalam akta kelahirannya nantinya akan tertulis sebagai anak luar kawin dan hanya mencantumkan nama ibunya saja tanpa dicantumkan nama ayah dari anak tersebut. Hal ini dikarenakan orang tuanya tidak mempunyai bukti yang otentik mengenai perkawinannya (surat nikah) padahal surat nikah inilah yang akan menentukan status seorang anak apakah ia anak sah ataukah anak luar kawin.

Kemudian apabila pasangan perkawinan dibawah tangan ini berpisah tanpa melalui itsbat di Pengadilan, maka secara otomatis hak asuh akan jatuh ke tangan

ibunya karena dengan statusnya sebagai anak luar kawin ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya saja.¹² Kemudian apabila sang ayah ingin mengasuhnya, maka terlebih dahulu harus dilakukan pengakuan yang diikuti dengan pengesahan, namun apabila si ayah hanya melakukan pengakuan saja maka sesungguhnya tidak menjadikan status anak tersebut berubah menjadi anak sah melainkan menjadi anak luar kawin yang diakui. Sedangkan apabila ingin mengubah status anak tersebut menjadi anak sah maka kedua orang tua biologisnya haruslah melakukan perkawinan. Masalah pengakuan dan pengesahan oleh ayah dari anak luar kawin ini pun sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena berdasarkan Pasal 43 undang-undang ini pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin ini hanya diatur dalam Pasal 280 – 289 dan Pasal 272 – 279 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini tentu akan mempengaruhi perkembangan psikologis si anak karena tidak diasuh secara bersama-sama oleh kedua orang tuanya.

Akibat hukum selain status anak yang dilahirkan didalam perkawinan dibawah tangan adalah anak luar kawin, anak tersebut juga menderita dampak lainnya akibat perkawinan orang tuanya yang tidak dicatatkan atau secara dibawah tangan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dampak negatif terhadap anak tersebut akibat tidak sahnya perkawinan orang tuanya secara hukum negara diantaranya adalah:

- a. Konsekuensi dari statusnya yang merupakan anak luar kawin, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, kecuali anak tersebut diakui oleh ayahnya baru kemudian anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, namun anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hal ini akan mengakibatkan apabila terdapat pembagian harta warisan dari keluarga ayahnya, baik dari orang tua

¹² Hasil wawancara penulis dengan Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H., Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 18 Juni 2009.

ayahnya ataupun dari saudara-saudara ayahnya, secara otomatis anak tersebut tidak akan mendapatkan bagian warisan tersebut, karena ia bukanlah ahli waris, namun ia tetaplah akan mendapatkan bagian warisan dari ayahnya apabila ia telah mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.

- b. Sewaktu-waktu ayahnya dapat menyangkal kedudukan anak tersebut.

Tidak adanya hubungan perdata dengan ayahnya menyebabkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga kedudukan anak tersebut dapat disangkal oleh ayahnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya.¹³

- c. Anak tidak berhak atas nafkah dari ayahnya.

Anak luar kawin tentunya juga tidak berhak atas nafkah hidup dari ayahnya serta ayahnya tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut.

- d. Anak tidak berhak atas warisan dari ayahnya.

Sebagai anak luar kawin yang tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, dengan sendirinya anak tersebut tidak berhak atas harta warisan dari ayahnya dan ayahnya tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan harta warisannya terhadap anak tersebut terlebih lagi keberadaan anak tersebut dapat disangkal oleh ayahnya. karena anak luar kawin baru dapat mewaris apabila mempunyai hubungan hukum dengan Pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan.

- e. Anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan.

Dengan statusnya sebagai anak luar kawin, maka si ayah tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya kehidupan serta pendidikan bagi anaknya tersebut.

¹³ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 44 ayat (1):

“Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.”

- f. Selain menimbulkan dampak hukum, status anak luar kawin tentunya juga akan membawa dampak sosial.

Dengan statusnya sebagai anak luar kawin, akan menyulitkan anak tersebut dalam pergaulannya di kemudian hari karena ia akan selalu dianggap sebagai anak haram hasil hubungan di luar nikah. Hal ini tentu akan mengganggu perkembangan mental si anak tersebut.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa perkawinan dibawah tangan membawa dampak yang sangat merugikan bagi anak yang dilahirkan kelak. Secara otomatis anak yang dilahirkan tersebut akan kehilangan hampir seluruh hak yang sepatutnya ia peroleh dari ayahnya apabila ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

3.4. Upaya Hukum Untuk Melindungi Status Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan.

Status anak hasil perkawinan dibawah tangan, sebagaimana diuraikan diatas tentu sangat merugikan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, karena anak tersebut sebenarnya tidak mengetahui tentang hubungan atau status perkawinan ayah ibunya dan bahkan sesungguhnya ia tidak menginginkan kedudukan yang seperti itu.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang dilahirkan dalam perkawinan dibawah tangan. Terhadap isterinya dapat saja dimaklumi tentang tidak adanya perlindungan terhadap isteri yang dikawini secara tidak sah, karena isteri dalam hal ini adalah subyek, orang yang turut melakukan dan menikmati perkawinan yang oleh negara dianggap ilegal. Tetapi terhadap anak rasanya tidak adil apabila tidak ada perlindungan sama sekali terhadap hak-hak anak yang seharusnya didapatnya dari ayahnya.

Apabila perkawinan dibawah tangan sudah terlanjur dilakukan padahal tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil, maka bagi pasangan yang melakukan perkawinan dibawah tangan tersebut masih bisa mengurus proses pencatatan perkawinannya. Hal ini adalah dilakukan demi

kepentingan si anak dari hasil perkawinan tersebut agar statusnya tidak lagi sebagai anak luar kawin, sehingga ia akan mendapatkan hak-haknya secara utuh. Pengurusan pencatatan bagi pasangan perkawinan dibawah tangan tetap dibedakan berdasarkan dua kelompok, yaitu bagi yang beragama Islam dan yang beragama selain Islam. Sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa bagi yang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, rujuk, sedangkan bagi yang beragama selain Islam, pencatatan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil. Namun karena Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut belum mengatur mengenai perkawinan yang sudah terlanjur dilakukan dibawah tangan dan tidak dicatatkan, maka agar perkawinan dibawah tangan dapat dicatatkan kembali secara resmi ada beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu:

a. Bagi pasangan yang beragama Islam.

Karena Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur mengenai perkawinan yang dilakukan dibawah tangan atau tidak dicatatkan, maka untuk mencatatkan kembali perkawinan dibawah tangan tersebut secara resmi guna mendapatkan akta nikah bagi yang beragama Islam adalah dengan melihat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak bisa dibuktikan dengan adanya kata nikah, maka bagi pasangan suami-isteri yang beragama Islam dapat menempuh suatu jalan yang telah diakui keabsahannya, yaitu melalui “itsbat nikah” (penetapan kembali akad perkawinan). Dalam hal ini Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Ketentuan ini sudah pasti diperlukan bagi mereka yang telah menikah secara dibawah tangan karena idealnya suatu perkawinan harus dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

memberikan batasan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Hal ini berarti pihak yang mengajukan itsbat tidak terbatas pada pasangan suami-isteri saja tetapi juga mencakup siapa saja yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan ikatan perkawinan itu.

Kemudian setelah didapatkan penetapan mengenai itsbat nikah tersebut sesungguhnya anak yang dilahirkan dalam perkawinan dibawah tangan tersebut akan berubah statusnya menjadi anak sah mengikuti keabsahan perkawinan kedua orang tuanya, maka tindakan selanjutnya adalah mengurus akta kelahiran si anak ke Kantor Catatan Sipil berdasarkan penetapan tersebut agar akta kelahiran milik si anak yang tadinya berstatus anak luar kawin menjadi anak sah dengan adanya akta kelahiran yang telah diberi catatan pinggir.

- b. Bagi pasangan yang beragama selain Islam.

Bagi yang beragama selain Islam, cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan perkawinan ulang menurut ketentuan agamanya dan kepercayaannya masing-masing yang kemudian diikuti dengan pencatatan di Kantor Catatan Sipil.¹⁵ Karena mengenai itsbat hanya berlaku bagi pasangan yang beragama Islam.

¹⁴ Susanto, *op.cit.*, hal. 106.

Kemudian apabila orang tua dari anak luar kawin tersebut ingin meningkatkan status anaknya menjadi anak sah, sebelum perkawinan secara sah dilangsungkan, si ayah terlebih dahulu haruslah melakukan pengakuan terhadap anak luar kawinnya tersebut, hal ini merupakan tindakan upaya perlindungan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan dibawah tangan tersebut. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak luar kawin adalah dengan jalan pengakuan dan pengesahan anak. Pada saat ini Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur mekanisme apapun agar seorang ayah dapat mempunyai hubungan hukum dengan anak luar kawinnya. Undang-Undang ini tidak mengenal istilah pengakuan dan pengesahan anak luar kawin. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang ini, pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.

Untuk mendapatkan hubungan perdata dengan ayahnya guna perlindungan terhadap hak-hak si anak itu sendiri, seorang ayah dapat melakukan pengesahan anak melalui ketentuan yang masih berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang lama yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun cara melakukan pengakuan anak luar kawin diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana pengakuan tersebut dapat dilakukan melalui:¹⁶

- a. Di dalam akta kelahiran yang bersangkutan;
- b. Di dalam akta perkawinan ayah ibunya;
- c. Dalam akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggal dibuatnya akta dan kemudian pengakuan ini dicatat dalam akta kelahiran anak;
- d. Dalam akta otentik lain yang kemudian dicatat dalam akta kelahiran.

Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa jika seorang ayah akan mengakui anak luar kawinnya harus meminta

¹⁵ “Dampak Perkawinan Bawah Tangan Bagi Perempuan,” <http://www.lbh-apik.or.id/fact51-bwh#tangan.htm>, 15 Mei 2009.

¹⁶ Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, cet. 5, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 143.

persetujuan ibu dari anak luar kawin tersebut terlebih dahulu. Apabila si ibu yang merupakan istrinya telah menyetujui dan suami secara sukarela telah mengakuinya maka pengakuan itu harus dilakukan dengan akta otentik secara tegas dan tidak boleh dengan cara disimpulkan saja.¹⁷ Pengakuan anak dengan memakai akta otentik non pengadilan, maka harus mempersiapkan syarat-syarat pembuatan akta otentik pengakuan anak yang terdiri dari:¹⁸

- a. Salinan Kartu Tanda Penduduk kedua orang tuanya;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Akta Kelahiran anak yang bersangkutan;
- d. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak terikat perkawinan dan anak yang diakui adalah anak mereka.

Namun apabila suami tidak mau melakukan pengakuan secara suka rela, maka dapat dilakukan dengan pengakuan terpaksa yang harus melewati putusan pengadilan. Prosesnya adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Mengajukan surat permohonan pengakuan anak pada ketua Pengadilan;
- b. Mempersiapkan bukti-bukti tertulis untuk memperkuat dalil permohonan;
- c. Menjalani sidang penetapan pengakuan anak dengan agenda pemeriksaan bukti-bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;
- d. Apabila permohonan dikabulkan maka akan dikeluarkan penetapan pengakuan anak oleh Pengadilan Negeri tempat mengajukan permohonan;
- e. Permohonan tersebut wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak pengakuan anak;
- f. Kemudian akta pengakuan anak tersebut akan dicatat pada register atau pengakuan anak dan akan diterbitkan kutipan akta pengakuan anak sebagai bukti pencatatan pengakuan anak yang bersangkutan.

Kedua cara pengakuan ini berakhir dengan kewajibannya untuk melapor dan mencatatkan pengakuan yang dilakukan kepada catatan sipil. Pencatatan pada

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, cet. 1, (Bandung: Citra Aitya Bakti, 2003), hal. 126.

¹⁹ "Pengakuan Anak", <http://www.lbh-apik.or.id/fac.39-htm>, 18 April 2009.

catatan sipil ini begitu penting adalah karena bertujuan untuk memungkinkan seseorang memperoleh kepastian hukum.

Pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada catatan sipil paling lambat 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh bapak dan disetujui oleh ibu dari anak luar kawin yang bersangkutan. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Setelah pengakuan anak dilakukan tentunya pengesahan anak pun perlu dilaksanakan. Hal ini diperlukan karena berdasarkan Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri.”

Maka dari pasal ini dapat diartikan bahwa pengesahan merupakan tindakan mengubah status anak luar kawin yang sebelumnya telah diakui terlebih dahulu menjadi anak sah.²⁰ Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pengesahan anak luar kawin yaitu:²¹

- a. Pengakuan anak luar kawin;
- b. Perkawinan orang tua anak luar kawin, syarat ini merupakan syarat mutlak untuk mengubah status anak tersebut menjadi anak sah;
- c. Anak zina dan anak sumbang tidak dapat disahkan.

Menurut Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengesahan anak luar kawin dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Karena perkawinan orang tua;


²⁰ Satrio, *op. cit.*, hal. 168.

²¹ *Ibid.*, hal. 166.

- b. Dengan surat pengesahan. Peristiwa pengesahan anak juga harus dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersamaan dengan pencatatan perkawinan orang tuanya.

Setiap permohonan pencatatan pengesahan anak akan dicatat dalam buku induk pencatatan pengesahan anak kemudian akan diterbitkan kutipan akta kelahiran anak tersebut dengan catatan pinggir yang berisi keterangan bahwa anak tersebut statusnya telah berubah menjadi anak sah dan juga kutipan akta perkawinan.

Pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap pengesahan wajib dilaporkan oleh kedua orang tuanya kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak bapak dan ibu dari anak luar kawin melakukan perkawinan dan mendapatkan akta kawin. Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada akta kelahiran.



BAB 4

ANALISIS PENETAPAN

4.1. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2008/PN.Bogor Tentang Hak Asuh Atas Anak Luar Kawin.

4.1.1. Kasus Posisi

Pemohon adalah Barkah binti Salim Munif, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Pemohon bertempat tinggal di Jl. Loloagok No. 57 Rt.05 Rw. 05 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut:

Pemohon telah menikah dibawah tangan dengan seorang pria bernama Saleh Muhammad bin Mahfooz pada tanggal 1 Maret 1999 di Bogor. Dari pernikahan dibawah tangan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Abdul Azis yang lahir pada tanggal 23 November 1999 di Rumah Bersalin Melania Bogor berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 01322/DW-WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor. Pernikahan antara Pemohon dengan suaminya kemudian berakhir dengan perceraian pada tanggal 28 Juli 2000 melalui Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan oleh mantan suami Pemohon.

Kemudian setelah perceraian tersebut anak Pemohon ikut dengan ibunya selama empat tahun, dan setelah itu dibawa oleh mantan suami Pemohon ke Arab Saudi, dan Pemohon merasa bahwa ia akan sangat sulit bertemu dengan anaknya apabila mantan suaminya membawa anak tersebut ke Arab Saudi padahal menurut Pemohon selaku ibunya, dirinyalah yang berhak mengasuh anak tersebut.

Menurut hukum, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan orang tua yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Anak Pemohon yang bernama Abdul Azis tersebut sampai dengan permohonan ini diajukan masih berada dibawah umur atau belum dewasa untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum yang berkaitan dengan

kepentingannya, dan untuk mengurus segala keperluan dan kepentingan anak Pemohon tersebut sampai nantinya ia dewasa, maka Pemohon bermaksud untuk memohon agar ditetapkan memiliki hak asuh dan atau hak perwakilan atas anak Pemohon.

Untuk dapat mendapatkan Penetapan Hak Asuh/Perwalian tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bogor.

Pemohon dalam permohonannya mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Barkah Munif Nomor 32.7101.520780.0014 yang dikeluarkan oleh Camat Bogor Selatan tanggal 20 November 2007;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Azis, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor pada tanggal 28 Februari 2008;
3. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Ny. Barkah Munif, yang dikeluarkan oleh bidan Rumah Bersalin Melania yang beralamat di Jl. Pahlawan Bogor;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: K32710128086, yang dikeluarkan oleh Camat Bogor Selatan 06 Desember 2007;
5. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah antara calon suami Saleh Muhammad bin Mahfooz dan Barkah binti Salim Munif;
6. Fotokopi Surat Talaq yang ditandatangani oleh Saleh Muhammad bin Mahfooz.

Berhubung dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon memohonkan kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bogor agar dapat memberikan Penetapan yang bunyi amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon memiliki hak asuh/perwalian atas anak Pemohon yang bernama:

- Abdul Azis, lahir di Bogor pada tanggal 23 November 1999, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 01322/DW-WNI/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor;

3. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum;

Pengadilan Negeri Bogor yang menerima dan memeriksa Permohonan memberikan Penetapan yang berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon berhak mengasuh atau menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama: Abdul Azis, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 23 November 1999;
3. Menetapkan kepada Pemohon membayar biaya Permohonan ini sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

4.1.2. Analisa Kasus.

Berkaitan dengan skripsi yang dibuat oleh Penulis mengenai Status Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan, maka Penulis akan menganalisa Penetapan Pengadilan ini sebagai berikut:

Terhadap Penetapan hak asuh yang diberikan kepada Barkah Munif selaku ibu dari Abdul Azis yang merupakan anak luar kawannya, penulis sependapat dengan Penetapan tersebut. Penetapan ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan hukumnya menurut analisa penulis adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang dilakukan oleh Barkah Munif, selaku Pemohon, dan Saleh Muhammad pada tanggal 1 Maret 1999 di Bogor merupakan perkawinan dibawah tangan, yaitu perkawinan yang telah sah menurut agama kedua pasangan tersebut namun tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah;
- b. Dikarenakan perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut oleh negara dianggap tidak sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- c. Dari perkawinan dibawah tangan antara Pemohon dengan suaminya lahir seorang anak laki-laki bernama Abdul Azis dengan status anak luar kawin.

Hal ini dikarenakan menurut negara perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya adalah tidak sah, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut adalah anak yang tidak sah (luar kawin);

- d. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dari perumusan pasal tersebut maka jelaslah bahwa anak dari Pemohon hanya mempunyai hubungan perdata dengan Pemohon saja;

- e. Pada tanggal 28 Juli 2000 akhirnya Pemohon berpisah dengan suaminya tanpa melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama melainkan hanya melalui Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan oleh suaminya.
- f. Dikarenakan Pemohon dan suaminya tidak melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama, maka perkawinan mereka yang dilakukan dibawah tangan tersebut tetap tidak dapat dicatatkan sehingga perkawinan mereka bukanlah perkawinan yang sah menurut hukum negara. Apabila mereka melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama dalam pengurusan perceraianya, maka perkawinan mereka dapat dicatatkan dengan berdasarkan Penetapan pengadilan sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan¹ sehingga perkawinan mereka akan menjadi perkawinan yang sah yang akan berdampak pada status anak mereka.
- g. Dengan tidak adanya bukti otentik mengenai perkawinan antara Pemohon dengan mantan suaminya yang berbentuk akta nikah, maka dalam penerbitan Akta Kelahiran bagi Abdul Azis tidak tercantum nama ayahnya, dan didalam Akta Kelahirannya akan dicantumkan “anak laki-laki diluar kawin dari: Barkah Munif.” Hal ini semakin menegaskan status Abdul Azis sebagai anak luar kawin, maka ia hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, dan dengan

¹ Indonesia (e). *Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 tahun 2006, LN No.23 Tahun 2006, TLN No. 4674, Pasal 36:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”

demikian sebenarnya secara otomatis Pemohon telah berhak mengasuh atau menjadi wali bagi anaknya.

- h. Berdasarkan hal dalam poin g tersebut diatas, maka sebenarnya mantan suami dari Pemohon tidak memiliki hak untuk membawa Abdul Azis tanpa persetujuan dari Pemohon. Karena dengan bukti Akta Kelahiran tersebut, mantan suami Pemohon tidak memiliki hubungan perdata dengan Abdul Azis kecuali apabila dia melakukan pengakuan yang diikuti dengan pengesahan.
- i. Berdasarkan poin-poin tersebut diatas, memang sesungguhnya Pemohon tidak perlu mengajukan Permohonan Hak Asuh atas anak luar kawinnya sendiri, karena anaknya hanya memiliki hubungan perdata dengan Pemohon dan keluarga Pemohon saja yang dapat dilihat dari Akta Kelahiran anak Pemohon. Namun karena Pemohon menghadapi situasi dimana mantan suami Pemohon berusaha untuk memisahkan Pemohon dengan anaknya, maka Pemohon merasa perlu untuk membuat Permohonan tersebut agar posisinya kuat. Dikarenakan Permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku maka dikabulkanlah Permohonan tersebut. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa pertimbangan utama hakim mengabulkan permohonan dari Pemohon adalah status Abdul Azis yang merupakan anak luar kawin sehingga hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya beserta keluarga ibunya saja, dan ia akan kehilangan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan dari ayahnya.
- j. Sebenarnya Pemohon tidak perlu untuk mengajukan Permohonan ini karena dalam Akta Kelahiran anak Pemohon sudah menunjukkan statusnya yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon. Namun apabila Pemohon tetap ingin mendapatkan penetapan mengenai hak asuh ini seharusnya Pemohon mengajukannya ke Pengadilan Agama karena Pemohon beragama Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

4.2. Penetapan Nomor 648/PDT.P/2002/PN.TNG Tentang Pengesahan Perkawinan Dibawah Tangan dan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan.

4.2.1. Kasus Posisi.

Pemohon adalah Joko Susanto, umur 40 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta. Pemohon bertempat tinggal di Batujaya Selatan, Kota Tangerang. Dalam pengajuan Permohonan ini Joko Susanto memberikan kuasa khusus kepada Arias Rahadian, S.H., Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat di Taman Banjar Wijaya Blok B 19B No.5 Kel. Poris Plawad Indah, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang. Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut:

Pemohon merupakan salah satu dari anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan yang dilangsungkan secara agama Konghucu di Tangerang antara Tjan, Me Hui (Ibu Pemohon) dengan Pungut Sunardi yang didaftarkan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Oktober 2002.

Pemohon adalah anak pertama laki-laki diluar kawin dari Ibu Pemohon, dan berdasarkan surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 4665/FAB/62, tertanggal 26 Mei 1980 atas nama Joko Susanto adalah merupakan bukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Ibu Pemohon dan Pungut Sunardi adalah WNI sebagaimana bukti SBKRI, dan keduanya juga telah meninggal dunia masing-masing tanggal 26 Agustus 1979 dan tanggal 10 Januari 1988 sebagaimana bukti akta kematian.

Almarhumah Ibu Pemohon dan almarhum Pungut Sunardi keduanya semasa hidupnya pernah menikah secara agama Khonghucu di Tangerang pada tanggal 17 Oktober 1977 sebagaimana bukti surat keterangan dari Kelurahan Batujaya dan Surat Keterangan dari “Khonghucu Bio” dan selama pernikahan secara adat dan agama atau luar nikah tersebut telah dilahirkan 7 (tujuh) orang anak luar nikah, yaitu: Joko Susanto sebagai anak pertama laki-laki, Suryadi sebagai anak kedua, Jodi Susanto sebagai anak ketiga, Djoni sebagai anak keempat, Supardi sebagai anak kelima, Meli sebagai anak keenam, Melian sebagai anak ketujuh, sebagaimana bukti akta kelahiran.

Pernikahan antara Ibu Pemohon dengan Pungut Sunardi tersebut belum pernah dicatatkan atau didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sejak saat keduanya masih hidup hingga meninggal dunia, sehingga pernikahan mereka belum sah menurut hukum.

Untuk sahnya menurut hukum bagi pernikahan tersebut, terlebih dahulu harus ada izin berupa penetapan tentang pengesahan pernikahan atau perkawinan dari Pengadilan Negeri Tangerang karena keduanya adalah WNI keturunan Cina dan domisili terakhir keduanya serta domisili Pemohon adalah di Tangerang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Pemohon memohonkan kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan Penetapan yang bunyi amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan pernikahan antara Ibu Pemohon dengan Pungut Sunardi yang pernah dilangsungkan menurut adat dan agama Khongucu di Tangerang pada tanggal 17 Oktober 1977, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum 7 (tujuh) orang anak luar kawin yang dilahirkan oleh Ibu Pemohon, yaitu:
 - a. Joko Susanto, lahir di Tangerang, tanggal 03-09-1962;
 - b. Suryadi, lahir di Tangerang, tanggal 31-08-1965;
 - c. Jodi Susanto, lahir di Tangerang, tanggal 17-07-1967;
 - d. Djoni, lahir di Tangerang, tanggal 15-11-1971;
 - e. Supardi, lahir di Tangerang, tanggal 20-09-1971;
 - f. Meli, lahir di Tangerang, tanggal 04-09-1973;
 - g. Melian, lahir di Tangerang, tanggal 29-12-1975.

Semuanya menjadi anak-anak yang turut diakui dan disahkan berdasarkan perkawinan Ibu Pemohon dengan Pungut Sunardi yang dinyatakan sah menurut hukum.

4. Memberi izin/memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk mencatatkan/mendaftarkan tentang perkawinan yang sah menurut hukum tersebut didalam Akta yang disediakan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia, yaitu bahwa perkawinan antara Ibu Pemohon dengan Pungut Sunardi yang

dilaksanakan di Tangerang pada tanggal 17 Oktober 1977 sah menurut hukum dan 7 (tujuh) orang anak-anak diluar kawin dari Ibu Pemohon menjadi anak-anak yang turut diakui dan disahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Adapun pertimbangan hukum dari Hakim sebelum memberikan Penetapan adalah:

- a. Selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu The Lun Kwie dan Miryati yang dibawah sumpah telah membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:
 - Bahwa memang benar Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Tangerang terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan kedua orang tua Pemohon yang bernama Tjan, Me Hui dan Pungut Sunardi yang kini kedua orang tuanya tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa benar kedua orang tua Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan telah melangsungkan perkawinan secara agama dan adat di Tangerang pada tanggal 17 Oktober 1977;
 - Bahwa benar perkawinan tersebut belum didaftarkan, dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sejak kedua orang tua Pemohon menikah hingga akhirnya keduanya meninggal dunia;
 - Bahwa benar dari perkawinan kedua orang tuanya itu memiliki 7 (tujuh) orang anak sebagaimana tersebut diatas;
 - Bahwa benar kedua orang tua Pemohon ketika masih hidup tinggal di Tangerang, begitu pula dengan Pemohon beserta adik-adiknya;
- b. Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan para saksi tersebut adalah benar dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal lain lagi selain memohonkan Penetapan;
- c. Berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan surat-surat bukti tersebut diatas, maka di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kedua orang tua Pemohon adalah Tjan, Me Hui dan Pungut Sunardi;
 - Bahwa benar kedua orang tua Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 141/TNG/1968 dan Nomor 571/TNG/1968;
 - Bahwa benar kedua orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan Lithang Khongucu Bio Tangerang pada tanggal 17 Oktober 1977 dan diperkuat dengan surat keterangan dari Lurah Batujaya;
 - Bahwa benar dari perkawinan kedua orang tua Pemohon tersebut telah dilahirkan 7 (tujuh) orang anak sebagaimana tersebut diatas;
 - Bahwa benar sejak kedua orang tua Pemohon menikah hingga akhirnya kini telah meninggal dunia, perkawinannya belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan suatu bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon, maka terbukti bahwa benar kedua orang tua Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan secara adat dan agama di Tangerang pada tanggal 17 Oktober 1977 belum pernah didaftarkan/dicatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Catatan Sipil, hingga akhirnya kini kedua orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, dan Pemohon sebagai anak tertuanya. Dan terbukti pula bahwa kedua orang tua Pemohon adalah WNI dan tinggal di Tangerang;
- e. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seperti tersebut diatas, Pengadilan telah memperoleh gambaran yang jelas tentang hukum antara Pemohon dengan kedua orang tuanya, serta maksud dan tujuan Pemohon tersebut. Dan berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan karena permohonan pemohon tersebut cukup

beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Kemudian Pengadilan Negeri Tangerang yang menerima dan memeriksa Permohonan memberikan Penetapan yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan pernikahan Ibu Pemohon dengan Pungut Sunardi yang dilangsungkan menurut adat dan agama Khongucu di Tangerang pada tanggal 17 Oktober 1977, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum 7 (tujuh) orang anak luar nikah yang dilahirkan oleh Ibu Pemohon tersebut semuanya menjadi anak-anak yang turut diakui dan disahkan berdasarkan pernikahan Ibu Pemohon dan Pungut Sunardi yang dinyatakan sah menurut hukum tersebut;
4. Memberi izin/memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk mencatatkan, mendaftarkan tentang pernikahan yang telah sah menurut hukum tersebut didalam akta yang disediakan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia yaitu “Bahwa pernikahan antara TJAN, ME HUI dengan PUNGUT SUNARDI yang dilangsungkan di Tangerang pada tanggal 17 Oktober 1977 sah menurut hukum dan 7 (tujuh) orang anak-anak luar nikah dari Tjan, Me Hui menjadi anak-anak yang turut diakui dan disahkan”.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

4.2.2. Analisa Kasus.

Terhadap Penetapan yang mengesahkan perkawinan dibawah tangan antara Tjan, Me Hui (Ibu Pemohon) dengan Pungut Sunardi serta pengesahan atas status anak-anak mereka, penulis sependapat dengan Penetapan tersebut. Penetapan ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun dalam Penetapan ini Hakim tidak menguraikan pasal-pasal yang digunakannya dalam mengambil keputusan, namun analisa menurut penulis adalah:

- a. Perkawinan yang dilakukan antara Ibu Pemohon dengan Pungut Sunardi pada tanggal 17 Oktober 1977 menurut ketentuan agama Khongucu di

Tangerang merupakan perkawinan dibawah tangan, yaitu perkawinan yang telah sah menurut agama kedua pasangan tersebut namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Karena meskipun mereka telah memiliki Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 4712/131-Btj/X/2002 namun mereka tidak mencatatkannya pada Kantor Catatan Sipil sehingga mereka tidak memiliki Akta Nikah;

- b. Dikarenakan perkawinan tersebut tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut oleh negara dianggap tidak sah sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- c. Dari perkawinan dibawah tangan antara Pemohon dengan suaminya lahirlah 7 (tujuh) orang anak dengan status sebagai anak luar kawin. Hal ini dikarenakan menurut negara perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya adalah tidak sah, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut adalah anak tidak sah (luar kawin);
- d. Mengenai pengesahan atas perkawinan serta pengesahan anak ini tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 66 undang-undang tersebut, dapat diterapkan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- e. Dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa:

“Apabila ternyata, bahwa register-register itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau pula akta perkawinanlah yang tak ada didalamnya; maka terserahlah pada pertimbangan Hakim soal cukup atau tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan itu, asal saja hubungan suami-isteri jelas nampaklah adanya.”

Maka terhadap kasus, dari bukti-bukti surat maupun keterangan-keterangan para saksi menerangkan bahwa selama ini Ibu Pemohon dan Pungut Sunardi telah menjalani kehidupan sebagai suami-isteri;

- f. Kemudian dalam Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan pula bahwa:

“Keabsahan seorang anak tak dapat disangkal karena tak dapat diperlihatkannya akta perkawinan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia apabila anak itu telah memperlihatkan kedudukannya sebagai anak sesuai dengan akta kelahirannya dan

kedua orang tuanya pun secara terang-terangan telah hidup bersama selaku suami-isteri.”

Maka, berdasarkan Pasal ini keabsahan Pemohon beserta keenam sudaranya sebagai anak sah tak dapat disangkal karena berdasarkan poin g berdasarkan pertimbangan Hakim, Ibu Pemohon dan Pungut Sunardi selama ini telah menjalani kehidupan sebagai suami-isteri.

- g. Dikarenakan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Permohonan tersebut akhirnya dikabulkan. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa pertimbangan utama Hakim mengabulkan Permohonan ini adalah berdasarkan pasal-pasal yang tersebut diatas. Dengan adanya Penetapan ini, maka status perkawinan antara Tjan, Me Hui dan Pungut Sunardi menjadi sah sehingga status Pemohon beserta keenam saudaranya pun berubah menjadi anak sah sesuai dengan Penetapan ini.

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan dibawah tangan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah merupakan suatu bentuk dari perkawinan yang tidak sah, karena merupakan suatu bentuk penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan.
2. Anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan dapat dikatakan sebagai anak luar kawin. Karena menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dibawah tangan adalah tidak sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan statusnya sama dengan anak luar kawin, yang akan memberikan dampak:
 - a. Secara Hukum
 - Anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya;
 - Sewaktu-waktu ayahnya dapat menyangkal status anak tersebut;
 - Anak tidak berhak atas biaya pendidikan dari ayahnya;
 - Anak tidak berhak atas nafkah dari ayahnya;
 - Anak tidak berhak atas warisan dari ayahnya.
 - b. Secara Sosial

Akan mempengaruhi perkembangan psikologis si anak karena akan dianggap sebagai anak haram.

5.2.Saran

a. Penyuluhan kepada para tokoh masyarakat.

Menurut penulis penyuluhan kepada tokoh masyarakat yang dapat mengawinkan seperti: Kyai, Ustadz, Pendeta dan lainnya sangat diperlukan karena mereka adalah merupakan jalan keluar bagi mereka yang hendak melakukan perkawinan dibawah tangan. Dengan adanya penyuluhan kepada para tokoh masyarakat tersebut diharapkan mereka tidak akan menikahkan pasangan secara dibawah tangan lagi karena mereka telah mengetahui dampak negatif dari perkawinan dibawah tangan.

b. Bagi yang berniat untuk melakukan perkawinan dibawah tangan.

Sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan dibawah tangan sebaiknya dipertimbangkanlah secara matang. Karena perkawinan dibawah tangan akan membawa dampak buruk bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut karena posisi anak tersebut dimata hukum akan sangat lemah. Pencatatan perkawinan sangat penting artinya, terutama untuk memperoleh hak-hak sebagai anak. Oleh karena itu akan lebih baik jika menjalani perkawinan yang resmi, yakni perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Hal ini merupakan pilihan yang jauh lebih baik dimana hak-hak anak akan terlindungi oleh undang-undang serta hukum negara demi masa depan mereka.

c. Bagi yang telah terlanjur melakukan perkawinan dibawah tangan.

Bagi yang telah terlanjur melakukan perkawinan dibawah tangan, dianjurkan untuk segera mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam. Sedangkan bagi yang beragama selain Islam sebelum dilakukan perkawinan ulang yang kemudian diikuti dengan pencatatan di Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu dilakukanlah pengakuan oleh ayahnya.

PENETAPAN

Nomor:15/Pdt.P/2(108/P]j, Bogor

CMI KEADILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

cggauilan Negeri Bogor yang memiksa d:tn mengadili perkara perdata dalam
crLama telah memberikan Penetapan sepet'ti tt.rsehut di bawah ini dalam permohonan
n : -----

ii MUNIF. bc:;rtempat tinggal di Jalan Lolo.lgok f. o.57 Rt./Rw. 05/05, Kelurahan
Empang, Kucamatan Bog0r Selalan, Kota Bogor, yang selanjutnya
disebul seb<lgai PEMOHON ; -----

dah membaca wrat permohonan Pemohon dan surat-surat perkara bersangkutan ; ----

elah mendc·ngar keterangan Pemohon di persidangan ; -----

clah mendengar keterangan sal-si—si dn11 memperhatikan st:rat-surat bukti yang
di persidnngan ;-----

-----;"J":NTANG DUJ>UK PRRKARANYA - -----;

lcnimbang, bahwa Pemohon dalam Sural Pel111lohona,nnya tertanggal 04 April 2008
lllar di Y..epaniteraan Pengadilan NP-geri Bogor pada tanggal 4 April 2008 di bawah
l5/Pt!t.P/1008/PN.Bgr, telaJl mengemukakan

v:1 Pemohon telah meriik;:h di aawah tangan dengan seorang Pria yang bernama
=:ll MUHAMMAD pad:-tanggal 1 Maret 1999 di Bogor; -----

va dari pemikahan dibawail tangan tersebl't telah lahir seorang anak laki-laki yang
ma ABDUL AZIS lahir pada tanggal 23 November 1999 berdasarkan Aleta Kelahiran
tr : 01122/DW-WNI/200R yang dikehtarkan oleh •(antor Kependudukan dan Catatan



...; : ;an aJ : -y : :1 : = : :

py Daftar Pemeriksaan Nikah antara calon suami ALEH

:liD dan BARKAH Bin S^ LIM MUNIF, oiberi tandr: 1'-5 ; -----

opy Surat Talaq yang di t:mdatangani oleh SALEH Bin MAHFOOZ, eliberi tanda P-

kti-bukti tersebut telah

Mcimbang, bahwa selain nuJ-ti surat tercebut di ;'tvs, Pemohon eli persidangan

ga

in 3 (tiga) orang saksi ckngan dibawah sumpa:1 ..;esuai dengan cara Agama Islam,

nasif. menerangkan pCida pokoknya sebagai berikut:-----

OI.A1-{ MT ;-----7.-----;

hwa b•hwa Saksi kenai dengan Pemohon karena saksi sendiri dalah Paman

lnohon ; -----

wa Saksi mengetahui pemohon telah rn mr

rnarna ABDUL AZIS, lahir eli Bogor tanggal :3 November 1999, dan sekarang anak

e dj Arab Saudi ; -----

hwa Pemohon telah mrnikah dibawah tang<.n deni:,an suarninya yang bemama Saleh

hammad Warga Negara Arab Saudi kemudian sudah cerai talaq;-----

hwa basil perkawinan dibawah tangaa tersebut antara Pemohon dengan suaminya

ah mf!miliki seorang anak bernama ABDUL AZIS, dan telah dicatatkan ke Kantor

tatan SipilBogof sebag<ji anak Pemohon ; -----



Bahwa sekitar bulan Juni 2006 anak Pemohon pernah dibawa ke Indonesia dan setelah itu tidak pernah lagi ke Indonesia ; -----

Bahwa alasan anak Pemohon dibawa ke Arab Saudi karena ayahnya ingin anaknya tersebut memiliki pendidikan di luar negeri tapi sampai saat ini Pemohon tidak boleh membawa kembali anak tersebut ; -----

Saksi : FATMAH MUKSIN WAFUNIF ; -----

Bahwa Saksi kenai dengan Pemohon karena saksi sendiri adalah Ibu Kandung Pemohon ; -----

Bahwa Pemohon telah menikah dibawah tangan dengan Saleh Muhammad, Warga Negara Arab Saudi namun sudah bercerai ; -----

Bahwa Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki di Rumah Bersalin Melania Bogor dan diberi nama ABDUL AZIS pada tanggal 23 November 1999; -----

Bahwa Saksitahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai Hak Wali dari anaknya yang bernama ABDUL AZIS; -----

Bahwa Saksi tahu pemohon mendapat kesulitan untuk bertemu dengan anaknya karena ditahan oleh Bapaknya, alasannya harus sekolah di Arab Saudi ; -----

Bahwa Saksitahu P. Pemohon yang bernama ABDUL AZIS ingin tinggal bersama dengan ibunya yaitu Pemohon sendiri ; -----

Bahwa dengan Penetapan ini supaya ada kekuatan hukum sehingga anak tersebut bisa dibawa ke Indonesia karena Pemohon adalah Ibu kandungnya dan anak tersebut masih dibawah umur asuhan ibunya ; -----

Mencimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan; -----

Mengingat hal-hal tersebut diatas dan mengingat permohonan Pemohon tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah
kan surat-surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 dengan mengajukan 3
ng saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi
akta

Saleh Muhammad, namun pernikahan tersebut dilakukan secara dibawah tangan
catat menurut ketentuan Undang-Undang perkawinan yang sah, yang kemudian
an dibawah tangan tersebut bercerai dengan talaq (bukti P-5 dan P-6) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya perkawinan secara dibawah tangan dengan Saleh
tersebut, Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama
, (IS pada tanggal 23 November 1999 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak menikah secara sah, maka anak
yang bernama ABDUL AZIS adalah anak sah sesuai dengan bukti P-3 dan P-4
a (Ciahiran anak tersebut (ABDUL AZIS) yang dikeluarkan Kantor Kependudukan
an Sipil Kola Bogar tanggal 20 Februari 2008, tercatat sebagai anak Pemohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ABDUL AZIS, menurut surat bukti P-2 berupa Akta
n terbukti adalah anak ibu /n

ngan demikian sudah tentu bahwa Pemohon

h anak tersebut karena cara sah hanya dicatatkan sebagai anak Pemohon (Berkas

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi bahwa anak tersebut saat ini
(sembilan) tahun, sehingga masih memerlukan pengasuhan orangtuanya, dan juga
tapkan sebagai wali terhadap anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan adanya bukti Akta Kelahiran anak tersebut

M E N E T A P J (A N

Mengabulkan permohonan Pemohon sP.luruhnya ;

menyatakan bahwa Pemohon berhak mengemukakan

pernyataan sebagai berikut : ABQUL AZIS, Laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 23 November 1979 ;

menyatakan kepada Pemohon membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Ditentukan pada hari: RABU, tanggal, ENAM BELAS, bulan APRIL, tahun 2011 oleh kami ALI R. S. S. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, Putusan pada hari dan tanggal

tersebut, dibantu oleh ADE YUSUF, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor, dan dihadiri oleh Pemohon ;



*- Pengesahan perker
dan pengalihan*

KABUPATEN TANGERANG
KANTOR DAERAH KEMENTERIAN KEMAHAKMATAN
KANTOR DAERAH KEMENTERIAN KEMAHAKMATAN

P E N T A P A N

NO IOR:

...DEMIKELIPLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

...

p :nnohonan. tdah memlx:rikan Pcncetapan scb:\gaimana terscbut dibawah ini, dalam
pc :nlollonall : -----

JOKO S\JSt\NTO : Laki-laki, umur 40 tahun, agamn Budha, pekerjaan Wiraswasta
WNI. bcrtempat tinggnl di Batujaya Selntan Rt. 02/02
Kclurnhan Batujaya, Kccnmntan Batujaya Scntan, Kot
'l':mgcrnng, dalam hal ini mcmbcrikan kuasa kepada ARIA
R,\HAOIAN, SH., Pengacara/Penaschat Hukum bcrnlatat
Taman nanjar Wijaya Blok U 198 No. 5, Kel. Poris Plawa
Inuah. Kcc. Cipondoh, Kot:l Tangerang, herdasarkan sur:
kuasa khusus terlanggal 23· (lktober 2002, yang selanjutny
dis :but sebagai : ----- I' E I - 1 O 1 1 O N -----

all)'

menyebutkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon lahir di Tangerang tanggal 03 September 1962, adalah anak pertama laki-laki dari pernikahan Tjan, Me Hui dan Pemohon adalah WNI berdasarkan surat bukti kewarganegaraan R. No. : 4665/I.AU/62. tanggal 26 Mei 1960. nama Joko Susanto (Pemohon). ;

2. Bahwa almarhum Tjan, Me Hui dan almarhum Sunardi keduanya adalah warga negara Indonesia sebagaimana bukti SKRI dan keduanya juga telah meninggal dunia masing-masing tanggal 26 Agustus 1979 dan tanggal 10 Januari 1988 sebagaimana bukti akta kematian. ;

3. Bahwa almarhum Tjan, Me Hui dengan almarhum Pungut Sunardi keduanya semasa hidupnya pernah menikah secara agama Khonghucu di Tangerang pada tanggal 7, Oktober 1977 sebagaimana bukti surat keterangan dari Kelurahan Ibtan

4. pernikahan ; karena adat dan agama atau luar nikah tersebut tidak dilahirkan (tidak) anak luar nikah dari Tjan

Joko Susanto.

Hahwn untuk... pernikahan... tersebut, terlebih dahulu

harus ada... h rura Jlnetapan tentan pncngcsahJn pernikahan atau
pl...bwln:ln darl P...nga<.lilan Ncgcri Tangerang karena keduanya adalah WNI
keturunan China dan domisili terakhir kedunya serta domisili pemohon
ndalah dl 'l'angcr:lllg. :

Ma)t(hcrdasarknn hal-hal tersebut diatas herkenan kiranya Bapak Kl!rua ; Hakim
ngaddan Ncg'l'l i Tangerang untuk menct:. pkan sebagai k... ri\..ut :

lvkngahulkan pcrnl\honan pemohon tersebut :

' lvknyatakan p...rnika han antara TJAN, M£ HUI <.lengan PUNGUT SUNARDI
yang pernah tid:ngsungk...in menurut adat dan agama Khonghucu di T:rgerang
pada tnngl al

\ M nyatkan

oh:h T.I\N. MI;HUI yaitu :

.lllkl Sus< nW.l<hir di Tangerang 1962 tanggal : 3-Septemb :r

Suryadi. lahir di Tan crang.

.Ind1 Sus:lllll tanggal di T'angi r'ang :

Djoni l;hir di Tnngcrnng l<1969 n l: 15 Nop:ember...

5. Foto t:copy Surat Keterangan Kelahiran Kewarganegaraan Republik Indonesia nomor : 141 / TiG ; sd; nt utnya diber

tanda P-5 ; -- '-----

6. Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama nonw: U . Kcp ' I:?. ICJ) atas nama O w Pu Ngut,)a:lg seta:liuhnya dib:rt 1,1: h'-6 :..... :.....

7. foto copy Akta Kelahiran (160. Jl)6. Pun\11 y;p: seJa,,jutnya d:bl:ri Ianda P-7 :-----T-----

8. Fotn t:l•PY K:;tu Tanda Pcmudul- nnnwr : l'17.' : l'1731.1!•5..Tanai'na J>ungut.Sunardi, yang selanjutnya tliheri Ianda l'-x ,--

9. Foto cr,copy Akte Kematian nomor -174.1 / 0-1-l'>k• nj:!. alas nau:a Pun Sunardi, yang..selanjutnya dibt:ri Ianda JU):-----

10. FotC' copy Surat Keterangan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia nomor: 571; / TNG / 1968, atama Tjan \Vc l lu: \ang selanjutnya diberi tanda P-10 .-----

11. rotc• copy Akte Kelahiran nomor : &42.a / 19tJl . ;H<s nama Indotjesia nomor 571 'TNG / 196H.alas nama Mey Wk. yan!_! -;d:IPtllln'~a diberi tat_l da P-11 :

12. Fot. COj1Y Surat Kt::ternngn lvlmor : 045 ;:-;\•n 200:!. nta nIIIHI T,l Me llui / Mey Wi. yane selan,utnya dlbcri tand;l l' - ' .-----:--

1. Foto copy Akte Kelahiran nomor : 12X7 / 1971, atas nama Suryadi yang selanjutnya

selanjutnya diberi tanda P-16 : -----

17. Foto copy Penetapan nomor : 19 / Pdt P / 2002, IIG, tanggal : 2

Juni 2002, atas nama Suryadi, yang selanjutnya diberi tanda P-16 a : -----

18. Foto copy Akte Kelahiran nomor : 12X7 / 1971, atas nama Suryadi yang selanjutnya

selanjutnya diberi tanda P-17 : -----

19. Foto copy Akte Kelahiran nomor : 12X7 / 1971, atas nama Suryadi yang selanjutnya

diberi tanda P-18 : -----

20. Foto copy Akte Kelahiran nomor : 401 / 1971, atas nama Supardi, yang selanjutnya

diberi tanda P-19 : -----

21. Foto copy Akte Kelahiran nomor : 449 / 1971, atas nama Tjan yang selanjutnya

diberi tanda P-20 : -----

22. Foto copy Akte Kelahiran nomor : 12X7 / 1971, atas nama M. Dian yang selanjutnya

diberi tanda P-21 : -----

Melihat bahwa sdata m. 11 gajuka 11 i, ln-hon Jlt:t m n :t_ lllkfl

2 (dua) orang saksi yaitu I. TI-1.11N KW11: dat' - \II :Y^TI. ang dibawah

sumpah telah memhcrikah keterangan yang pada pokokl "" ,,hagai bcril-ul : -----

Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ini untuk menupa!k'an

Bahwa benar perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sejak kedua orang tua pemohon menikah; keduanya meninggal dunia.

Bahwa benar dari perkawinan kedua orang tua :

orang anak, yaitu :

Joko Susanto, lahir di Tangerang tanggal 11 Desember 1971

Suryadi, lahir di Tangerang tanggal 11 Desember 1971

Indi Susanto, lahir di Tangerang tanggal 17 Desember 1971

Djoni lahir di Tangerang tanggal 15 Desember 1971

Stipanli, lahir di Tangerang tanggal 11 Desember 1971

tvhli, lahir di Tangerang tanggal 4 Desember 1971

Melian, lahir di Tangerang tanggal 29 Desember 1971

nahwa benar kedua orang tua pemohon meninggal dunia di Tangerang, begitu pula dengan pemohon beserta keluarganya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan para saksi tersebut adalah benar, dan melanjutkan Pernyataan tidak akan mengajukan hal lain lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan surat-surat persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar kedua orang tua pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia nomor 141/11/NW/1966 (bukti P-5).

Bahwa benar kedua orang tua pemohon telah lahir di Tangerang pada tanggal 17 Oktober 1977 (bukti P-1) dan diperkuat dengan surat keterangan dari Lurah Kelurahan...

Bahwa benar kedua orang tua pemohon telah lahir di Tangerang pada tanggal 17 Oktober 1977 (bukti P-1) dan diperkuat dengan surat keterangan dari Lurah Kelurahan...

Bahwa benar kedua orang tua pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia nomor 141/11/NW/1966 (bukti P-5).

Bahwa benar kedua orang tua pemohon telah lahir di Tangerang pada tanggal 17 Oktober 1977 (bukti P-1) dan diperkuat dengan surat keterangan dari Lurah Kelurahan...

Bahwa benar kedua orang tua pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia nomor 141/11/NW/1966 (bukti P-5).

Bahwa benar kedua orang tua pemohon telah lahir di Tangerang pada tanggal 17 Oktober 1977 (bukti P-1) dan diperkuat dengan surat keterangan dari Lurah Kelurahan...

Bahwa benar kedua orang tua pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia nomor 141/11/NW/1966 (bukti P-5).

Bahwa benar kedua orang tua pemohon telah lahir di Tangerang pada tanggal 17 Oktober 1977 (bukti P-1) dan diperkuat dengan surat keterangan dari Lurah Kelurahan...

Bahwa benar kedua orang tua pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia nomor 141/11/NW/1966 (bukti P-5).

Bahwa benar kedua orang tua pemohon telah lahir di Tangerang pada tanggal 17 Oktober 1977 (bukti P-1) dan diperkuat dengan surat keterangan dari Lurah Kelurahan...

Bahwa benar kedua orang tua pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia nomor 141/11/NW/1966 (bukti P-5).

Joko Susanto, lahir di Tangerang, tanggal : 5 September 1962 (bukti P-4).

Sellyadi, lahir di Tangerang, tanggal : 11 Agustus 1961 (bukti P-16).

Jodi Susanto, lahir di Tangerang, tanggal : 17 Juli 1977 (bukti P-17).

Djoni lahir di Tangerang tanggal : 15 Nopember 1969 (bukti P-18).

Lahwn benar pemohon adalah warga negara Indonesia; Jasarkan Surat bu
kewarganegaraan Republik Indonesia (bukti P-31..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dirangk
di persidangan seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi
dan keterangan Pemohon, maka terbukti bahwa benar (orang tua pemohon yang
telah melangsungkan pernikahan secara adat dan agama di Tangerang pada tanggal
17 Oktober 1977 belum pernah dibatalkan / dicatatkan secara resmi
pada

Kantor Catatan Sipil. hingga akhirnya kini keluarga pemohon terdiri atas
tiga orang anak, dan pemohon sebagai anak terluanya. Dan terbukti pula kedua orang
tuanya dan pemohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Tangerang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seperti tersebut di
atas, Pengadilan telah memperoleh gambaran yang jelas mengenai hukum antara

Pemohon dengan kedua orang tuanya, serta maksud dan tujuan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat

bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil yang diajukan

dan permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan dapat diterima

dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu Pengadilan berpendapat

M I N I T I P K 6

Mengajukan permohonan pemohon tersebut.

Menyatakan pernikahan antara TJAN. ME HUI dengan PUNO UT SINGI yang pernah dilangsungkan menurut adat dan kebiasaan;

yang pernah dilangsungkan menurut adat dan kebiasaan;

pada tanggal 17 Oktober 1977. adalah sebagai berikut:

Menyatakan menurut hukum Pasal 7 (1) Cih) adalah sebagai berikut:

1. TJAN. ME HUI yaitu :

1. Jmt Susanto. lahir di Tangerang. tanggal : 19

Suryadi. lahir di Tangerang. tanggal : 15

2. Jmt Susanto. lahir di Tangerang. tanggal : 17 Juli 1977.

Djilili lahir di Tangerang tanggal : 15 Nopember 1971.

Supardi. lahir di Tangerang tanggal : 20 September 1971.

lvli. lahir di Tangerang tanggal : 4 September 1973.

Mi..ian, lahir di Tangerang tanggal : 29 Desember 1975.

Semuanya menjadi anak-anak

pernikahan TJAN. ME HUI dengan PUNO UT SINGI yang dinyatakan sah

menurut hukum tersebut. ;

5. 1\tiemb .:a

puluh sernbilan ribu rupiah). ; -----

--- Demikianlah ditetapkan pada hari : Jum' at: tanggal 11 : III Nopember 2002,

di : ZAINAL ARIFIN, SH., Hakim Pengadilan Negeri Langrang,

yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dibuka

tersebut, dengan dibantu oleh EKO BUDIARNO, SH. Pengk

ngadilan Negeri

Pennit ra

HAKIM ters : b

EK6 BUDIARNO, SH.

ZAINAL ARIFIN. SH.

H:ian .." ..

Wya AumJnIstmsf : Rp. :0.000.-

Biaya Pnnggilan : Rp :10.000.-